



P E R U B A H A N

RENSTRA

2024-2026



Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Barat



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

Jalan Asia Afrika Nomor 79 Telp. (022) 4231603 – 4204583
Faximile : (022) 4213574 Website : disbinmar.jabarprov.go.id E-Mail : dbmpr@jabarprov.go.id
B A N D U N G – 40111

SURAT PERINTAH

NOMOR : SP.345/PR.04.02/PP

DASAR : Dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 - 2026 pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Renstra Tahun 2024 - 2026;


MEMERINTAHKAN

Kepada : Para Pejabat/Personil yang tercantum dalam Lampiran Surat Perintah ini.

Untuk :
1. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk yang terkait dengan penyusunan Renstra PD;
2. Mengkaji dan mengevaluasi Renstra Perubahan PD Tahun 2018 – 2023 termasuk capaian kerjanya;
3. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan;
4. Perumusan Permasalahan dan Analisis Isu Strategis yang ada di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat tahun 2024 - 2026 untuk melihat kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang dimasa datang yang dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan;
5. Perumusan Tujuan, Sasaran dan Sasaran Pokok;
6. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan termasuk perumusan program dan penyusunan program dan kegiatan serta pagu indikatif untuk 5 tahun kedepan;
7. Menyusun Dokumen Renstra PD tahun 2024 – 2026.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 11 November 2022

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAN RUANG
PROVINSI JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F76EE0C47F>

F76EE0C47F

**LAMPIRAN SURAT PERINTAH KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : SP.345/PR.04.02/PP
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2022
HAL : Surat Perintah Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat


**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024 - 2026
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA BARAT**

- Penanggung Jawab** : **Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Barat**
- Ketua** : **Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Barat**
1. Koordinator BAB I Pendahuluan Anggota : **Kepala UPTD WP PJJ VI**
: 1. Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD WP PJJ IV
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD WP PJJ VI
2. Koordinator BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Anggota : **Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset**
: 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD WP PJJ II
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD WP PJJ III
3. Rina Hatinah Djunaedi, S.E., MM
4. Eko Kusdianto, S.A.P.
5. Asep Muhtar Hidayat, S.E.
6. Yudi Basrul Haki, S.T.
3. Koordinator BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Anggota : **Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan**
: 1. Kepala UPTD WP PJJ IV
2. Riyadhi Eko Sumarno, S.T., M.A.P
3. Suparyo, S.T., M.T.
4. Boy Dicky Kurniawan Sumawinata, S.T., M.T.
5. Bisma Aji Nugraha, S.T., M.Si
6. Ayi Gunari Arifin, S.T., M.Si
7. Nadifa Gina Safana, S.Tr. T
8. Ir. Dwi Mulyati
4. Koordinator BAB IV Tujuan dan Sasaran Anggota : **Kepala Bidang Penataan Ruang**
: 1. Marlina Lucianawati, S.T., M.Se.
2. Laswono, S.T.
3. Peny Andarbeni, S.T., M.M
4. Ridwan R Lesmana, S.E., S.T., M.T.
5. Harry Kuswian, S.T., M.T.
6. Shintya Frashelia, S.T.
7. Pratama Budi Wijayanto, S.T.
8. Herry Dinarsyah Yudi, S.T.
9. Ofida Yoshara, A.Md. M.
10. Erika Sintia Bela, S.Tr.IP



5. Koordinator BAB V Strategi dan Arah Kebijakan Anggota : **Kepala Bidang Teknik Jalan**
1. Kepala UPTD WP PJJ V
 2. Endang Damayanti, S.T., M.T.
 3. Andi Nugroho, S.T.
 4. Rudy Jayakusumah, S.IP., M.Si
 5. Muchamad Jusak, S.T.
 6. Luky Merdiana, S.E.
 7. Endah Septianingrum
 8. Reza Anuraga Pratama, S.T.
 9. Cyela Nor Safitri, S.T.
 10. Yoseph Edo Setiawan, S.T.
6. Koordinator BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Anggota : **Kepala UPTD WP PJJ II**
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Konstruksi
 2. Weni Windarti, A. Md
 3. Dani Sujani, S.E
 4. Hafiz Haryo Kurniawan, S.T.
 5. Haris Saepuloh
 6. Iwan Kurniawan, S. Ak.
 7. Asep Kurniawan, ST.
 8. Agi Komarudin, S.T.
 9. Sandi Rustandi,
 10. Endang Mulyana
 11. Harry Syamsuri, S.T.
 12. Fajar Firmansyah
 13. Diary Nurwidya Choerunnisa, S.T.
7. Koordinator BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Anggota : **Kepala Bidang Jasa Konstruksi**
1. Muhammad Aswal, S.T., M.T.
 2. Saprudin Sri Susanto, S.T.
 3. Bihaki Ridwan, S.T., M.T.
 4. Taufik, S.T., M.Si.
 5. Didi, S.T.
 6. Rachmat Rustandi, S.T.
 7. Herdi Herman, S.T.
 8. Andang Kurniawan, S.T.
 9. Yoga Kharisma, S.T., M.M.
 10. Faisal Firmansyah, S.T.
 11. Leoni Setialy
8. Koordinator BAB VIII Penutup Anggota : **Kepala UPTD WP PJJ I**
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD WP PJJ I
 2. Eris Kusdhianto, S.T.
 3. Furkon, S.T., M.T.

**KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA BARAT,**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F76EE0C47F>

F76EE0C47F

KATA PENGANTAR



Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah bagi seluruh bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, serta seluruh stakeholders untuk periode tiga tahun mendatang. Perubahan Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Substansi Perubahan Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, yang memerhatikan tujuan Provinsi Tahun 2024-2026 dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah serta norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Perubahan Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat sebagai penyesuaian atas tindaklanjut Desk Penyusunan Arsitektur Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam rangka implementasi Manajemen Kinerja terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Capaian dari target periode sebelumnya, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

Untuk itu Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat merupakan dasar dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan, pemrograman, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja bagi seluruh entitas di lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, antara lain Arsitektur Kinerja, Pohon Kinerja, Cascading, RENJA, RKA dan LAKIP.

Akhirnya, atas izin Allah SWT, serta segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat kami mengharapkan seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat ini dapat tercapai sehingga mensukseskan program Pemerintah dan terutama visi RPJPD Tahap V (2023-2025) Jawa Barat untuk mewujudkan Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia.

Bandung, 20 Maret 2024

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Barat



Ir. Bambang Tirtoyuliono, M.M.

DAFTAR ISI

SP TIM PENYUSUNAN RENSTRA TAHUN 2024 - 2026

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... I-3

1.2 Landasan Hukum I-4

1.3 Maksud dan Tujuan I-6

1.3.1 MaksudI-6

1.3.2 TujuanI-6

1.4 Sistematika PenulisanI-7

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan
Penataan Ruang II-1

2.2 Sumber Daya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang II-5

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.....II-13

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Bina
Marga dan Penataan RuangII-30

2.4.1 TantanganII-30

2.4.2 PeluangII-31

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Bina
Marga dan Penataan Ruang III-1

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026 III-3

3.2.1 Program Strategis..... III-11

3.3 Telaahan Renstra Kementereian Pekerjaan Umum Dan
Renstra Kabupaten/Kota..... III-13

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum III-13

3.3.2 Telaahan Renstra Kabupaten/Kota III-14

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis III-19

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-22
3.6 Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan	III-35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi	V-1
5.2 Arah Kebijakan	V-2
BAB VI RENCANAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	VI-1
6.2 Pendanaan Indikatif	VI-7
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	VII-1
BAB VIII PENUTUP	
8.1 Kesimpulan	VIII-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL II.2	JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN UNIT KERJA	II-12
TABEL II.3	JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN	II-13
TABEL II.4	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG/IKU GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018-2023.....	II-15
TABEL II.5	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN/IKU KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2018-2023.....	II-16
TABEL II.6	TINGKAT OUTCOME/HASIL PADA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019	II-19
TABEL II.7	TINGKAT OUTCOME/HASIL PADA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020	II-20
TABEL II.8	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2021-2023.....	II-26
TABEL II.9	ANGGARAN PENDANAAN DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2019-2023	II-29
TABEL III.1	PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
TABEL III.2	TUJUAN DAN SASARAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2026	III-6
TABEL III.3	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPD TAHUN 2024-2026	III-7
TABEL III.4	TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN RPD TAHUN 2024-2026	III-10
TABEL III.5	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG BERDASARKAN SASARAN RENSTRA KABUPATEN/KOTA BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDOROONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA	III-14
TABEL III.6	STRATEGI BERDASARKAN ANALISIS SWOT	III-32
TABEL IV.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	IV-6
TABEL V.1	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-5
TABEL VII.1	INDIKATOR KINERJA DBMPR PROVINSI JAWA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD TAHUN 2024-2026	VII-3
TABEL VII.2	RENCANA AKSI PENINGKATAN TINGKAT PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 2024-2026	VII-7
TABEL VII.3	RENCANA AKSI PENINGKATAN KEMANTAPAN 2024-2026	VII-10

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I.1	ALUR PROSES PENYUSUNAN RENSTRA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA BARAT.....	I-3
GAMBAR II.1	BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	II-4
GAMBAR II.2	PETA JARINGAN JALAN PROVINSI JAWA BARAT	II-7
GAMBAR II.4	INFORMASI KONDISI JEMBATAN PROVINSI	II-9
GAMBAR II.5	KETERSEDIAAN DAN KEKURANGAN PERALATAN UNIT PEMELIHARAAN RUTIN (UPR)	II-11
GAMBAR III.1	ALUR KERJA DBMPR JABAR	III-3
GAMBAR III.2	ILUSTRASI PENDEKATAN SWOT	III-23
GAMBAR III.3	ANALISA SWOT DBMPR PROVINSI JAWA BARAT	III-30

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Setiap perangkat daerah wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan amanat dari Permendari Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra sejalan dengan penyusunan RPJMD. Dokumen RPJMD merupakan dokumen yang disusun melalui rancangan teknokratik dan penjabaran visi misi kepala daerah. Sebagaimana diketahui Gubernur Jawa Barat akan habis masa jabatannya pada tanggal 23 September 2023 mendatang, sehingga masa berlakunya RPJMD tahun 2018 – 2023 juga akan berakhir. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya gubernur baru membutuhkan pedoman transisi sebagai acuan sampai dengan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi gubernur terpilih berikutnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun Dokumen Rencana Perangkat Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagai substitusi dari RPJMD dan acuan Renstra Perangkat Daerah. RPD 2024 – 2026 ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan



daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan atau periode wujud upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat menyusun Renstra Tahun 2024-2026 yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj).


Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, meliputi sub urusan jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dengan demikian maka Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangan, untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya dalam mendukung kualitas pelayanan publik di bidang kebinamargaan kepada masyarakat. Bentuk konkrit dari pelaksanaan perumusan kebijakan operasional atas kewenangan desentralisasi dan pelimpahan kewenangan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

Renstra Perubahan Tahun 2024-2026 merupakan tindak lanjut dari desk penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah tahun 2024 sebagai implementasi manajemen kinerja terintegrasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan Biro Organisasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Perencanaan tindakan dan kegiatan mendasar untuk dilaksanakan dan mengikat seluruh komponen/jajaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, untuk dijadikan rujukan dan acuan dalam merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan jalan, penataan ruang dan Jasa Konstruksi.



Secara skematis, alur proses penyusunan Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada skema Gambar 1.1.

GAMBAR 1.1
ALUR PROSES PENYUSUNAN RENSTRA
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA BARAT



1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat disusun berdasarkan beberapa landasan hukum (azas legalitas), sebagai berikut:

1. Undang – Undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang – Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang – Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
7. Undang – Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
8. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
10. Undang – Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



14. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
15. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
19. Surat Edaran Menteri nomor 01/SE/M/2023 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi PKRMS (Provincial Kabupaten Road Management System) Dalam Kegiatan Preservasi Jalan Nasional dan Jalan Kabupaten;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
25. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut Tugas Pokok Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;



26. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultansi Konstruksi;
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
28. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026 adalah :

- a) Sebagai panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tahun 2024 - 2026 yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan.
- b) Sebagai kerangka dasar bagi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur.
- c) Sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026 adalah:

- a) Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
- b) Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.



- c) Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.
- d) Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat ini dibagi dalam 8 (delapan) bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan Perubahan Renstra, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB 2 GAMBARAN UMUM DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode 2018-2023, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2018-2023, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi Daerah ini.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, permasalahan pelayanan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya disampaikan telaahan Tujuan Program Rencana Pembangunan Daerah Jawa Barat, telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum ditinjau dari sasaran jangka menengah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Terakhir disampaikan penentuan isu-isu strategis.

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN



Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dalam tiga tahun mendatang.

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KEBINAMARGAAN DAN PENATAAN RUANG

Pada bagian ini dikemukakan kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sampai dengan tahun 2026 mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026.

BAB 8 PENUTUP

Berisi ringkasan Renstra, langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dalam mengimplementasikan Renstra serta harapan-harapan yang diharapkan guna tercapainya visi dan misi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat.



BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Keberadaan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, meliputi sub urusan jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dalam sub urusan jalan, jasa Konstruksi dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam sub urusan jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang yang menjadi kewenangan provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang





yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahkan Subbagian Tata Usaha
Sekretariat mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan bidang-bidang dan UPTD.
- c. Bidang Teknik Jalan
Bidang Teknik Jalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang aspek teknik jalan, meliputi regulasi dan kerjasama, sistem jaringan dan leger jalan serta rekayasa teknik.
- d. Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang aspek pemeliharaan dan pembangunan jalan, meliputi pemeliharaan, pembangunan serta pengawasan dan pemanfaatan.
- e. Bidang Jasa Konstruksi
Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan jasa konstruksi, meliputi pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, data dan informasi.
- f. Bidang Penataan Ruang
Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang, meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Di samping itu, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Jalan dan Jembatan





Wilayah Pelayanan I sampai dengan VI, yang kantornya berkedudukan di Cianjur, Sukabumi, Bandung, Sumedang, Tasikmalaya, dan Cirebon serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Bahan Konstruksi.

Tugas pokok UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan yaitu melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang teknis operasional pelayanan pengelolaan jalan dan jembatan serta kegiatan teknis penunjang dinas. Sedangkan fungsi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan yaitu:

- a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan pengelolaan jalan dan jembatan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan pengelolaan jalan dan jembatan.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, adalah :

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan jembatan yaitu:

- a. Kepala
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Sub Satuan Pelayanan


Tugas pokok UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi yaitu melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengujian mutu konstruksi. Sedangkan fungsi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi yaitu:

- a. penyelenggaraan pelayanan di bidang konstruksi, meliputi pelayanan jasa pengujian mutu tanah, bangunan, dan jalan dan jembatan; dan
- b. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan, meliputi umum, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian.

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi terdiri atas:

- a. Kepala
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional





Gambar II.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang





2.2 Sumber Daya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Secara umum, keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi suatu organisasi tidak terlepas dari peran aktif SDM organisasi itu sendiri. Untuk mendukung pencapaian kinerja dari setiap individu, kelompok kerja maupun kinerja sebagai hasil usaha seluruh komponen dalam organisasi perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai disamping ketersediaan anggaran yang cukup. Sumber daya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat terdiri dari aset, peralatan penunjang dan sumber daya manusia. Aset Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat yang terbesar adalah jalan provinsi.

a. Aset yang dimiliki

Seperti terlihat pada peta jaringan jalan dibawah ini, Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan Provinsi Banten, Provinsi DKI dan Provinsi Jawa Tengah. Jalan di Jawa barat ini terdiri dari Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten/Kota dan Jalan Tol. Jalan Nasional di Jawa Barat menurut Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor: 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional tanggal 2 Desember 2022 sepanjang 1.782,65 Km dan menjadi kewenangan Kementerian PUPR. Jalan yang menghubungkan antara ibu kota kabupaten/kota satu dengan ibu kota kabupaten/kota yang lain merupakan jalan provinsi. Jalan provinsi di Jawa Barat ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 620/Kep.884-DBMTR/2022 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi tanggal 28 Desember 2022 yaitu sepanjang 2.362,183 Km dan menjadi kewenangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Jalan Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 620/Kep.883- DBMTR/2022 tentang Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2, Jalan Kolektor 3, Jalan Kolektor 4, Jalan Lokal, Jalan Lingkungan dan Jaringan Jalan Sekunder Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan ditetapkan tanggal 28 Desember 2022 sepanjang 53.100,275 Km dan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. SK ini dikeluarkan setiap lima tahun.






Jadi bila ada usulan jalan Nasional diajukan setelah terbit SK Jalan Nasional baru terbit, terpaksa harus menunggu selama lima tahun. Sedangkan Jalan Tol atau jalan bebas hambatan berbayar menjadi kewenangan PT. Jasa Marga (persero) Tbk sebagai BUMN pengelola Jalan Tol.

Jalan membentuk suatu sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hirarkis. Pengelompokan jalan atau hirarki ini lebih dimaksudkan agar dalam pengelolaan jaringan jalan dapat dicapai tingkat efektifitas dan efisiensi yang baik. Untuk menyelenggarakan pengelolaan jaringan jalan yang efektif dan efisien diperlukan data mengenai ruas jalan dan perkembangannya (Leger Jalan).

Leger jalan adalah dokumen yang memuat antara lain peta lokasi ruas jalan, data jalan dan jembatan, data utilitas dan reklame dan lainnya. Pembuatan leger jalan merupakan kegiatan dengan melakukan pengumpulan data pada ruas jalan kemudian memetakan data tersebut dalam peta skala 1: 2000, serta menyajikannya dalam kartu leger dan laporan lainnya dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan sesuai dengan yang ditetapkan sehingga menjadi informasi yang berguna dalam penyelenggaraan jalan. Jalan Provinsi di wilayah Jawa Barat sampai dengan tahun 2023 baru tersusun leger jalan sekitar 700 Km dari total panjang jalan provinsi, sehingga sangat penting untuk dilakukan penyusunan dokumen Leger Jalan untuk semua ruas jalan di Provinsi Jawa Barat.





Gambar II.2
Peta Jaringan Jalan Provinsi Jawa Barat





Kondisi Jalan Provinsi Jawa Barat pada Desember 2023 dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) sepanjang 1.982 Km dan Kondisi Tidak Mantap (kondisi rusak ringan dan rusak berat) sepanjang 380 Km. Untuk penanganan jalan provinsi dibagi menjadi 6 (enam) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I menangani jalan provinsi yang ada di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur sepanjang Km atau 44 Ruas Jalan dengan kemandapan 81,76 %. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II menangani jalan provinsi yang ada di Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi sepanjang 347,471 Km atau 32 Ruas Jalan dengan kemandapan 78,47 %. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III menangani jalan provinsi yang ada di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang sepanjang 567,027 Km atau 99 Ruas Jalan dengan kemandapan 86,48 %. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV menangani jalan provinsi yang ada di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut sepanjang 401,832 Km atau 34 Ruas Jalan dengan kemandapan 85,82 %. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V menangani jalan provinsi yang ada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Kuningan sepanjang 286,428 Km atau 36 Ruas Jalan dengan kemandapan 83,84 %. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI menangani jalan provinsi yang ada di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka sepanjang 362,235 Km atau 52 Ruas Jalan dengan kemandapan 85,29 %.

Jalan di Jawa Barat tidak terlepas dari akses jembatan. Jembatan yang ada di Jalan Provinsi berjumlah 1.295 unit dengan total panjang 16.485 meter. Kondisi Jembatan menurut data hasil survey tahun 2021 terdapat umur jembatan diatas 30 tahun sejumlah 752 unit atau 58% dari total jembatan. Kondisi Jembatan dengan nilai NK diatas 3 sebanyak 101 unit dan dibawah 3 sebanyak 1.194 unit. Dengan nilai NK > 3 perlu penanganan penggantian jembatan dan atau rehabilitasi jembatan, sedangkan jembatan dengan nilai NK < 3 perlu penanganan pemeliharaan berkala dan atau pemeliharaan rutin jembatan.





Gambar II.4
Informasi Kondisi Jembatan Provinsi

Adapun aset lainnya yaitu ruang milik jalan (rumija) yang pemanfaatannya menjadi sumber pendapatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan diantaranya: pemasangan utilitas baik di atas maupun dibawah jalan, akses jalan masuk, pemasangan papan Reklame/neon box/papan petunjuk arah/tiang bando, penebangan pohon pelindung jalan yang membahayakan. Tim teknis perizinan kebinamargaan menerima permohonan izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dari DPMPSTSP Provinsi Jawa Barat melalui perizinan online "Jelita". Kemudian dilakukan peninjauan lapangan untuk bahan pembuatan kajian teknis (didampingi oleh UPTD). Selanjutnya tim teknis mengeluarkan rekomendasi teknis untuk bahan penerbitan izin dari DPMPSTSP Provinsi Jawa Barat. Setelah itu, menghitung besaran retribusi untuk dibuatkan SKR oleh Ketua Tim Teknis (Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan). Aset lainnya yang berkontribusi menambah pendapatan daerah di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provisni Jawa Barat adalah dari Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan yaitu sewa menyewa tanah seluas 2.077,8 m² dan bangunan seluas 456,9 m² yang berlokasi di Jalan Laswi No. 1 Kota Bandung.





b. Peralatan Pendukung

Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat memiliki 6 UPTD, 31 KSPPJJ, dan 71 pengamat. UPTD, KSPPJJ, maupun pengamat memerlukan peralatan untuk menunjang kegiatan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR). Armada penunjang UPTD diperlukan sebagai armada pelengkap pemeliharaan rutin dan peralatan Disaster Recovery Unit (DRU) agar dapat segera diambil langkah penanggulangan apabila terdapat kejadian yang bersifat darurat/bencana alam, dimana minimum peralatan UPR setiap UPTD yaitu 10 alat berat, 2 alat penunjang mobilitas, dan 2 alat kecil/penunjang. Sedangkan armada penunjang SPPJJ yaitu sebagai penunjang pelaksanaan pemeliharaan rutin yang kebutuhannya ditentukan berdasarkan jumlah KSPPJJ pada masing-masing UPTD, dengan minimum peralatan UPR per KSPPJJ yaitu 2 alat berat, 1 alat penunjang mobilitas, dan 2 alat kecil/penunjang. Adapun armada pemeliharaan rutin atau armada penunjang pengamat ditentukan dengan asumsi 1 armada penunjang untuk satu pengamat dengan jangkauan kerja kurang lebih 50 Km, dengan jumlah minimum peralatan UPR untuk setiap pengamat adalah 3 alat berat, 6 alat penunjang mobilitas, dan 9 alat kecil/penunjang.

Ketersediaan peralatan unit pemeliharaan rutin Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat yaitu 12 jenis alat berat, 2 jenis alat penunjang mobilitas, dan 8 jenis alat kecil/penunjang. Dimana dari 22 peralatan tersebut, keterpenuhan kebutuhan berdasarkan jenis peralatan terdapat 4 jenis peralatan yang terpenuhi dan 18 jenis peralatan belum terpenuhi. Dan persentase keterpenuhan kebutuhan alat yang sudah terpenuhi yaitu sebesar 36% dan yang belum terpenuhi sebesar 64%. Adapun rincian kebutuhan, ketersediaan, dan kekurangan peralatan unit pemeliharaan rutin Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat sebagai berikut





Gambar 2.5

Ketersediaan dan Kekurangan Peralatan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR)

Pada tahun 2023 Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat sudah terpenuhi 39% dari daftar kebutuhan alat. Pada Tahun 2023 sudah membeli 31 unit pick up (traga), 2 unit rear dump truck, 1 unit excavator, 12 unit baby roller, dan 6 unit pompa air. Sedangkan di tahun 2024 direncanakan juga untuk pembelian 2 unit rear dump truck dan 1 unit self loader truck. Sehingga untuk tahun 2025 ditargetkan akan dilakukan kembali penambahan peralatan yaitu sebanyak 241 unit peralatan untuk menunjang kegiatan pemeliharaan rutin yaitu 10 jenis peralatan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 105.297.135.000.

c. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat seperti diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang





Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, didukung oleh sumber daya manusia. Kebutuhan ASN untuk Tahun 2024 sesuai dengan perhitungan Analisis Jabatan / Analisa Beban Kerja sebanyak **958** orang. Namun 448 orang belum ditetapkan dalam PERGUB-nya dan masih dalam proses di Biro Organisasi dan Kekuatan ASN yang ada pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Status tanggal Maret 2024 adalah sebanyak 481 ASN. Untuk mengisi kekosongan jabatan sementara diduduki oleh tenaga teknis yang berstatus non ASN sebanyak 291 orang sehingga total jumlah pegawai di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat sebanyak 656 orang. Sebaran jumlah pegawai di lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No.	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI (orang)	
		ASN	Non ASN
1.	Kepala Dinas	1	0
2.	Sekretariat	62	33
3.	Bidang Teknik Jalan	18	0
4.	Bidang Harbang	24	13
5.	Bidang Jasa Konstruksi	11	5
6.	Bidang Penataan Ruang	11	18
7.	UPTD PJJWP I	57	10
8.	UPTD PJJWP II	50	30
9.	UPTD PJJWP III	84	111
10.	UPTD PJJWP IV	41	4
11.	UPTD PJJWP V	46	19
12.	UPTD PJJWP VI	60	29
13.	UPTD Labkon	16	19
14.	SKPD TP-DBMPR (merangkap)		
Jumlah		481	291

Adapun sebaran jumlah pegawai di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat berdasarkan klasifikasi pendidikan terakhir sebagai berikut:





Tabel II.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	
		Orang	Persentase
1.	S3	1	0.21%
2.	S2	71	14.7%
3.	S1	124	25,78%
4.	D4	2	0.41%
5.	D3	25	5.2%
6.	D2	1	0.21%
7.	D1	2	0.41%
8.	SLTA	221	46%
9.	SLTP	22	4.6%
10.	SD	12	2.5%
	Jumlah	481	100%

Dan jika diklasifikasikan berdasarkan golongan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat terdiri dari : 18 orang menduduki golongan IV, 203 orang golongan III, 250 orang golongan II, dan 39 orang golongan I. Sedangkan klasifikasi jumlah pegawai berdasarkan kelompok jabatan, yaitu : 1 orang jabatan pimpinan tinggi, 39 orang jabatan fungsional ahli, 2 orang jabatan fungsional terampil, 10 orang jabatan pelaksana administrator, 9 orang jabatan pelaksana pengawas, dan 449 orang jabatan administrasi pelaksana.

Adapun jumlah tenaga harian lepas dalam kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 2.467 orang, dengan rincian 223 orang mandor, 2.218 orang pekerja, dan 26 orang mekanik.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Menurut RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Setiap Perangkat Daerah yang ada di Jawa Barat memiliki tugas mendukung visi Gubernur yaitu Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Tugas Pokok





dan Fungsinya mendukung pada Misi ketiga yaitu Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah. Tujuan yang akan dicapai yaitu Terwujudnya Percepatan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan. Sasarannya adalah Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian. Untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut dibutuhkan strategi yaitu Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur transportasi. Strategi ini dibangun dengan arah kebijakannya yaitu Meningkatkan kemantapan jalan sampai ke pelosok dan Membangun prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial.

Dalam perjalanan perencanaan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mengalami beberapa perubahan dikarenakan adanya wabah pandemi Covid-19 yang terjadi melanda seluruh dunia pada tahun 2020. Menyikapi perkembangan keadaan khususnya setelah pandemi COVID-19 dan beberapa kebijakan nasional terkait percepatan penangannya serta kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, maka dilakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Penyesuaian ini menyusul penyesuaian target pembangunan RKPD Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2020 yang terlebih dahulu telah dilakukan masing-masing berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020.

Perubahan RPJMD dibarengi dengan Perubahan Renstra khususnya Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023. Penggunaan indikator-indikator tersebut pada RPJMD Tahun 2018-2023 dan/atau Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan upaya penetapan indikator yang SMART dengan proses cascading.

IKU Gubernur Tingkat Konektivitas Antar Wilayah diampu oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang memiliki kontribusi 75% terhadap keberhasilan IKU Gubernur Tingkat Konektivitas Antar Wilayah. Tabel II.4 merupakan Capaian indikator kinerja tujuan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat yang merupakan IKU Gubernur Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang mengalami penyesuaian.





Tabel II.4
Capaian Indikator Kinerja Tujuan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang/ IKU
Gubernur Jawa Barat Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja Utama Gubernur	Satuan	Kondisi Awal	2019		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							Kondisi Akhir	
		2018	Target	Realisasi	TARGET				TARGET				REALISASI				
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022		2023
Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persen	41	41-43	46,13	44-46	47-49	50-52	53-55	38	41	44	47	39,06	43,51	53,20	59,62	TERCAPAI

Selain berkontribusi dalam keberhasilan IKU Gubernur, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat juga mempunyai Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan IKU Kepala Dinas. Tabel II.5 adalah target dan realisasi indikator kinerja utama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat selama tahun 2018-2023 dalam Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 terdapat penyesuaian indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran pada tahun 2021-2023 dikarenakan kondisi Covid-19 seperti telah dijelaskan sebelumnya. Untuk IKU Persentase penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dirubah menjadi Persentase Ketersediaan Regulasi Penataan Ruang (RTR dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang) dan Persentase Luasan Pengendalian Pemanfaat Ruang. Selain perubahan ada pula penambahan Indikator baru yaitu Persentase Sumber Daya Kontruksi yang terlatih. Sebelumnya hanya menjadi indikator program, namun sekarang menjadi IKU Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Kondisi awal indikator kinerja program tahun 2017 dan 2018 pada tabel-tabel tersebut ada yang kosong (N/A) sebab indikator tersebut baru digunakan pada periode RPJMD Tahun 2018-2023, dan belum pernah digunakan/dihitung sebelumnya.





Tabel II.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran / IKU Kepala Dinas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	2019		Sebelum Perubahan				Setelah perubahan								Kondisi Akhir	
			2018	Target	Realisasi	TARGET				TARGET				REALISASI				
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022		2023
Tingkat kemantapan jalan	Persen	90,18	91,48	91,90	95,53	99,28	99,97	100	79,87	81,11	82,78	83,84	81,54	82,15	82,79	83,90	TERCAPAI	
Persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan yang dibangun/ditingkatkan	Persen	N/A	2,49	1,35	19,57	51,06	79,64	100	7,24	13,23	19,07	24,90	7,44	15,83	19,34	25,91	TERCAPAI	
Persentase penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang*	Persen	N/A	79,25	79,25	83,00	88,75	93,00	97,50	72,40	-	-	-	72,40	-	-	-	-	
Persentase Ketersediaan Regulasi Penataan Ruang (RTR dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)**	Persen				-	-	-	-	N/A	56,21	75,57	94,93	N/A	54,78	86,98	94,93	TERCAPAI	
Persentase Luasan Pengendalian	Persen				-	-	-	-	N/A	34,45	45,43	60,10	N/A	34,46	48,48	61,81	TERCAPAI	





Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	2019		Sebelum Perubahan				Setelah perubahan								Kondisi Akhir	
			2018	Target	Realisasi	TARGET				TARGET				REALISASI				
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022		2023
Persentase Sumber Daya Kontruksi yang	Persen				-	-	-	-	N/A	47,29	78,04	100	N/A	83.27	183,85	273,99	TERCAPAI	

**) Indikator tidak digunakan pada periode Perubahan RPJMD 2018-2023 sehingga nilainya tidak ada pada periode tahun 2021-2023.*

****) Indikator baru digunakan pada periode Perubahan RPJMD 2018-2023 dan belum pernah digunakan sebelumnya sehingga tidak tersedia data pada tahun tersebut.*





Tingkat kemantapan jaringan jalan provinsi Jawa Barat dalam kondisi baik dan sedang menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2023. perubahan metode penghitungan dari Metode SDI menjadi Metode IKP menyebabkan tingkat kemantapan jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang pada tahun 2018 turun menjadi 90,18 persen dan meningkat di tahun 2019 menjadi 91,90 persen.

Tingkat capaian indikator pembangunan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat merupakan perbandingan antara realisasi dengan target yang direncanakan di Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Berdasarkan data kinerja, capaian indikator kinerja sasaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, rata-rata mencapai target.

Selain IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang merujuk pada indikator program. Terkait dengan pencapaian target RENSTRA perangkat daerah dari tahun 2019 sampai dengan akhir tahun RPJMD yakni tahun 2023 terdapat beberapa program dan kegiatan tidak dapat disandingkan dengan tahun 2019, 2020 dan 2021-2023. Hal ini dilakukan karena adanya perbedaan nomenklatur program diantara periode tahun tersebut.

- a. Program tahun 2019 disusun dan ditetapkan dalam Perda APBD Tahun 2019 pada tahun 2018, sebelum RPJMD ditetapkan pada Maret 2019.
- b. Program tahun 2020 merupakan program berdasarkan proses penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dengan nomenklatur yang hampir seluruhnya berbeda dengan program tahun 2019. Perbedaan nomenklatur dan jumlah program tahun 2020 dengan tahun sebelumnya diikuti dengan penyesuaian indikator kinerja program.
- c. Program tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021. Penerapan peraturan ini menyebabkan perencanaan pembangunan daerah yang semula hanya program dan kegiatan, maka setelah penerapan aturan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan.





Tabel II.6
Tingkat Outcome/Hasil pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah	Satuan	2019		Keberhasilan
			Target	Realisasi	
1	Tingkat Kemantapan Jalan	persen	91,48	91,90	Tercapai
2	Presentase aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan	persen	2,49	1,35	Tidak tercapai
3	Penambahan SDM Jasa Konstruksi yang bersertifikat	orang	450	449	Tidak tercapai
4	Persentase Ketersediaan Rencana Rinci	persen	46,00	46,00	Tercapai
5	Persentase Ketersediaan Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persen	35,00	35,00	Tercapai
6	Persentase Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang	persen	79,25	79,25	Tercapai





Secara garis besar realisasi kinerja pada tahun 2019 berhasil mencapai target, kecuali presentase aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan yang realisasinya dibawah target. Hal ini disebabkan karena pembangunan FO Jalan Jakarta dan Pembangunan FO Jalan Laswi yang semula direncanakan selesai tahun 2019, ternyata tidak bisa tercapai. Perencanaan DED ke 2 FO tersebut terlambat yang menyebabkan proses lelang juga terlambat. Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun 2020 seluruhnya mencapai target kinerja bahkan ada beberapa yang melebihi target kinerja seperti yang terlihat pada tabel II.7.

Tabel II.7

**Tingkat Outcome/Hasil pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020**

No.	Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Keberhasilan
			2020	2020	
1	Persentase Sumber Daya Konstruksi yang terlatih	persen	21,95	28,14	Tercapai
2	Tingkat capaian Pembangunan Sarana Ibadah	persen	62,70	62,70	Tercapai
3	Persentase Rencana Tata Ruang yang diselesaikan	persen	40,00	40,00	Tercapai
4	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang diberikan	persen	100,00	100,00	Tercapai
5	Persentase Permohonan Rekomendasi Gubernur yang diproses terhadap Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	persen	68,52	68,52	Tercapai



No.	Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Keberhasilan
			2020	2020	
6	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ruang	persen	81,06	81,06	Tercapai
7	Persentase Peningkatan Aksesibilitas menuju Sentra-Sentra Ekonomi dan Kawasan Potensial di Wilayah Pelayanan I	persen	4,32	4,32	Tercapai
8	Persentase Peningkatan Aksesibilitas menuju Sentra-Sentra Ekonomi dan Kawasan Potensial di Wilayah Pelayanan II	persen	9,20	10,20	Tercapai
9	Persentase Peningkatan Aksesibilitas menuju Sentra-Sentra Ekonomi dan Kawasan Potensial di Wilayah Pelayanan III	persen	7,67	7,67	Tercapai
10	Persentase Pengawasan Teknis Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi Jalan	persen	100,00	100,00	Tercapai
11	Persentase	persen	100,00	100,00	Tercapai



No.	Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Keberhasilan
			2020	2020	
	Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Jalan				
12	Persentase Kelengkapan Peralatan Pemeliharaan Jalan	persen	58,00	58,00	Tercapai
13	Tingkat Kemantapan Jalan di Wilayah Pelayanan I	persen	74,51	75,84	Tercapai
14	Tingkat Kemantapan Jalan di Wilayah Pelayanan II	persen	72,80	73,46	Tercapai
15	Tingkat Kemantapan Jalan di Wilayah Pelayanan III	persen	84,75	84,75	Tercapai
16	Tingkat Kemantapan Jalan di Wilayah Pelayanan IV	persen	77,25	78,26	Tercapai
17	Tingkat Kemantapan Jalan di Wilayah Pelayanan V	persen	86,73	89,08	Tercapai
18	Tingkat Kemantapan Jalan di Wilayah Pelayanan VI	persen	82,37	88,13	Tercapai
19	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis yang Siap Bangun	persen	100,00	100,00	Tercapai
20	Persentase Ketersediaan Data	persen	35,46	35,46	Tercapai





No.	Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Keberhasilan
			2020	2020	
	Teknis Untuk Pengelolaan Jalan				

Pada tahun 2021-2023 terdapat 13 indikator kinerja program pembangunan daerah yang diampu oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Diantara ketigabelas indikator tersebut terdapat 12 indikator kinerja yang mencapai target bahkan melebihi target dan 1 indikator kinerja yang tidak mencapai target. Indikator-indikator kinerja yang mencapai target diantaranya:

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat berada pada nilai A untuk akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan.
- Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum. Indikator ini mencapai sesuai dengan angka yang ditargetkan yaitu sebesar 100%.
- Persentase ASN yang Memiliki Keseuaian Kompetensi. ASN yang berada pada Lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, hal ini sesuai dengan target sebesar 100%.
- Tingkat Pembangunan Sarana Ibadah, yang sudah mencapai angka 100% dan ditandai dengan terselesikannya pembangunan Masjid Raya Al-Jabbar di Gedebage, Bandung.
- Persentase Dokumen Perencanaan Teknis yang Siap Bangun, yang telah mencapai target yaitu di angka 100% dikarenakan pekerjaan yang sudah biasa dilaksanakan dan didukung dengan sumber daya manusia yang baik.
- Persentase Panjang Jalan yang Dilakukan Pengawasan Teknis Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi Jalan, indikator kinerja ini juga telah mencapai target 100% karena selalu dilaksanakan pengawasan teknis pada setiap pekerjaan fisik yang dilakukan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
- Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang. Pada indikator ini telah melebihi target sekitar 0,32 Km panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang, hal tersebut dikarenakan telah dilaksanakan kegiatan rekonstruksi jalan sepanjang 60,007 Km, kegiatan pemeliharaan berkala sepanjang 63,37 Km, kegiatan rehabilitasi jalan sepanjang 0,23325 Km, serta dilakukan kegiatan





pemeliharaan rutin secara terus menerus untuk mempertahankan kondisi jalan sesuai dengan umur rencana jalan

- Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Sentra-Sentra Ekonomi dan Kawasan Potensial. Indikator kinerja ini melampaui persentase yang ditargetkan yaitu berada pada angka 19,34% dikarenakan beberapa kegiatan pekerjaan yang telah dilaksanakan diantaranya pelebaran Ruas Jalan Tasikmalaya-Karangnunggal dan Ruas Jalan Warudoyong sepanjang 5 Km serta Pembangunan Simpang Tidak Sebidang Underpass Jl. Dewi Sartika (Depok), pembangunan Jembatan Cisaranten Baru, dan pembebasan lahan seluas 59.953 M².
- Persentase Sumber Daya Konstruksi yang Terlatih. Capaiannya melebihi target, sekitar 105,81% yaitu dari 78,04% menjadi 183,85%. Pelatihan sumber daya konstruksi ini dilaksanakan secara online melalui *Zoom Meeting* dan dibagi menjadi sesi 1 sampai sesi 9, dengan total peserta sebanyak 5.730 peserta. Tujuan diadakannya kegiatan ini untuk peningkatan peningkatan kapasitas SDM jasa konstruksi.
- Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan. Sesuai dengan turunan dari UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 baik Permen 21 tahun 2021 maupun yang lainnya, untuk dilakukan pembinaan kepada Kab/Kota dapat dilaksanakan setelah adanya perubahan penyusunan dan penetapan RTR Kab/Kota sesuai dengan UU Cipta Kerja, dan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan amanat Undang-Undang dan Permen tersebut yang ditandai dengan tercapainya target pada indikator kinerja ini yaitu sebesar 100%. Tingkat Ketersediaan Rencana Tata Ruang. Indikator kinerja ini telah mencapai 97,14% dari target sebesar 71,43% hal ini dikarenakan telah dilakukan Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 – 2042.
- Persentase Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Pada indikator kinerja ini telah melebihi target, yaitu dari target sebesar 45,43% tercapai 48,48%, hal ini dikarenakan pelaksanaan pengawasan lebih memanfaatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat juga mendapatkan Peringat 3 Nasional untuk Pencapaian Kinerja TURBINLAK Penataan Ruang Daerah Provinsi Tahun 2022. TURBINLAK adalah pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan SIWASTEK (Sistem Informasi Pengawasan Teknis) Penataan Ruang.





Adapun indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu Persentase Berita Acara yang Diterbitkan dalam Rangka Persetujuan Substansi Ranperda RTR Kabupaten/Kota, yang ditargetkan mencapai angka 79,71% dan hanya mencapai angka 76,81%. Sepanjang tahun 2022 kabupaten/kota menyelesaikan proses kesepakatan LSD dengan Ditjen Pengendalian Kementerian ATR/BPN sebagai tindak lanjut dari Kepmen ATR/BPN Nomor.1586/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang penetapan lahan sawah yang dilindungi yang berakibat pada terhentinya sementara proses penyusunan Raperda RTRW Kabupaten/Kota, sehingga pembahasan di Provinsi pun harus menunggu kesepakatan LSD tersebut.

Berikut disajikan rincian capaian dan target indikator kinerja program Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023, sebagai berikut:



Tabel II.8

Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Tahun 2021-2023

Kode	Program Pembangunan Daerah Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET			Capaian Kinerja			Kondisi Akhir	
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Program:										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi										
		1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	A	A	A	A	A	TERCAPAI	
		2 Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	TERCAPAI	
		3 Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	100	100	100	100	100	100	TERCAPAI	
1	03	8 Program Penataan Bangunan Gedung	1 Tingkat Pembangunan Sarana Ibadah	Persen	75,77	100	0	76,44	100	100	TERCAPAI
1	03	10 Program Penyelenggaraan Jalan									
		1 Persentase Dokumen Perencanaan Teknis yang Siap Bangun	Persen	100	100	100	100	100	100	TERCAPAI	



Kode	Program Pembangunan Daerah Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET			Capaian Kinerja			Kondisi Akhir			
				2021	2022	2023	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		2	Persentase Panjang Jalan yang Dilakukan Pengawasan Teknis Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi Jalan	Persen	100	100	100	100	100	100	TERCAPAI		
		3	Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	Km	1.914,76	1.953,98	1.979,18	1939,216	1954,30	1.982	TERCAPAI		
		4	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Sentra-Sentra Ekonomi dan Kawasan Potensial	Persen	13,23	19,07	24,90	15,83	19,34	25,91	TERCAPAI		
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1	Persentase Sumber Daya Konstruksi yang Terlatih	Persen	47,29	78,04	100,00	83,27	183,58	273,99	TERCAPAI
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang										
		1	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan	Persen	0	100	100	100	100	100	TERCAPAI		
		2	Tingkat Ketersediaan Rencana Tata Ruang	Persen	42,86	71,43	100	40,00	97,14	100	TERCAPAI		



Kode	Program Pembangunan Daerah Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET			Capaian Kinerja			Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	15	
		3 Persentase Berita Acara yang diterbitkan dalam rangka persetujuan substansi Ranperda RTR Kabupaten/Kota	Persen	69,57	79,91	89,86	69,57	76,81	89,86	TERCAPAI
		4 Persentase pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persen	34,46	45,43	60,10	34,46	48,48	61,81	TERCAPAI



Tabel II.9 menggambarkan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat yang mengalami refocusing akibat pandemi Covid-19 hingga tahun 2020. Dampak dari efisiensi anggaran karena refocusing juga mengubah target kerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Anggaran untuk pembangunan jalan dan rehabilitasi jalan ditangguhkan dahulu. Sedangkan peningkatan jalan dipilih berdasarkan tingkat kebutuhan. Pemeliharaan Rutin tetap dilaksanakan guna mempertahankan kemantapan jalan.

Tabel II.9
Anggaran Pendanaan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019		2020		2021		2022		2023
	APBD Murni	APBD Perubahan	APBD Murni	APBD Perubahan	APBD Murni	APBD Perubahan	APBD Murni	APBD Perubahan	APBD Murni
Pendapatan									
Pendapatan Asli Daerah	480,000,000	1,100,000,000	480,000,000	1,101,996,000	1,000,000,000	1,259,014,500	1,100,000,000	1,152,700,000	1,500,000,000
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	480,000,000	1,100,000,000	480,000,000	1,100,000,000	1,000,000,000	1,259,014,500	1,100,000,000	1,152,700,000	1,500,000,000
Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan	-	0	-	0	0	-	0	197,300,000	0
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	0	-	0	0	-	0	2,454,850	0
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0	0	0	1,996,000	0	-	0	0	0
Jumlah Pendapatan	480,000,000	1,100,000,000	480,000,000	1,101,996,000	1,000,000,000	1,259,014,500	1,100,000,000	1,152,700,000	1,500,000,000
Belanja									
Belanja Operasi	477,603,196,690	516,137,540,525	463,154,162,943	313,428,299,527	447,059,237,341	414,536,606,634	346,309,030,187	504,632,335,183	406,425,592,237
Belanja Pegawai	71,734,057,644	74,903,349,684	104,963,774,373	110,851,512,400	114,128,278,583	102,571,450,665	102,571,450,665	103,479,503,138	97,689,971,241
Belanja Barang dan Jasa	405,869,139,046	441,234,190,841	358,190,388,570	202,576,787,127	332,930,958,758	311,965,155,969	243,737,579,522	401,152,832,045	308,735,620,996
Belanja Modal	781,802,371,504	770,309,111,848	1,194,201,204,699	228,824,116,129	759,372,814,747	619,988,992,467	846,011,701,683	934,207,433,708	809,242,445,684
Belanja Tanah					68,215,490,722	66,841,838,480	76,661,991,000	86,414,758,310	36,538,205,296
Belanja Peralatan dan Mesin					12,193,659,545	6,067,266,138	749,371,900	10,231,348,702	3,028,263,036
Belanja Gedung dan Bangunan					218,798,339,881	208,798,339,881	332,230,826,662	359,827,649,178	5,317,358,655
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	61,116,511,300	66,755,245,900	85,923,384,522	81,859,868,491	460,015,724,599	338,277,047,968	436,369,512,121	477,733,677,518	764,358,618,697
Belanja Aset Tetap lainnya					149,600,000	4,500,000	0	0	0
Jumlah Belanja	1,259,405,568,194	1,286,446,652,373	1,657,355,367,642	542,252,415,656	1,206,432,052,088	1,034,525,599,101	1,192,320,731,870	1,438,839,768,891	1,215,668,037,921
Surplus/Defisit	1,258,925,568,194	1,285,346,652,373	1,656,875,367,642	541,150,419,656	1,205,432,052,088	1,033,266,584,601	1,191,220,731,870	1,437,687,068,891	1,214,168,037,921

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2022 semakin meningkat walaupun tidak signifikan. Hal tersebut berpengaruh terhadap proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang diasumsikan juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2020. Dalam rangka penyempurnaan pengukuran kinerja sasaran Perubahan RPJMD, maka mulai Tahun 2020 sampai 2023 dilakukan penyesuaian IKU pemerintah daerah dan targetnya dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

2.4.1 Tantangan

Terdapat beberapa tantangan umum dalam pembangunan sub bidang Bina Marga, Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang antara lain:

- a. Dengan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan ruang (aktivitas masyarakat) juga meningkat dan juga dibutuhkan preservasi lingkungan yang lebih intens. Oleh karena itu dibutuhkan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang baik.
- b. Dengan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk dan Tingkat urbanisasi yang relatif tinggi dan belum disertai oleh dukungan Sumber Daya salahsatunya adalah pembangunan Infrastruktur baik bidang bina marga, bidang sumber daya air maupun bidang cipta karya.
- c. Belum maksimalnya peta jaringan jalan induk yang menghubungkan PKN, PKW, dan PKL.
- d. Adanya disparitas regional secara ekonomi dan sangat terkait dengan tidak meratanya ketersediaan infrastruktur. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya peran perencanaan tata ruang untuk dijadikan acuan pembangunan berbasis kawasan.
- e. Melaksanakan amanat global yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs.
- f. Keterbatasan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur khususnya di bidang pembiayaan. Belum optimalnya partisipasi swasta dalam hal pembiayaan pembangunan infrastruktur.



2.4.2 Peluang

Adapun peluang pengembangan bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sub bidang Bina Marga, Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang antara lain antara lain sebagai berikut:

- a. Amanat peraturan perundangan tentang penyelenggaraan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) yang menguatkan kembali peran provinsi dalam otonomi daerah.
- b. Adanya Peraturan Perundang-undangan tentang jalan.
- c. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat.
- d. Potensi pendanaan dari berbagai sumber (APBN, CSR, Investasi Swasta).
- e. Ditetapkannya Perda RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042.
- f. Reformasi Birokrasi yang mendorong SDM Jawa Barat berdaya saing untuk meningkatkan keahlian, keterampilan dan kinerja.
- g. Pendanaan melalui pembagian peran antara pusat, provinsi, kab/kota serta tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berikut ini merupakan hasil rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel III.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pertumbuhan Penduduk	1. Kebutuhan Ruang Untuk Mendukung Aktivitas Penduduk	1. Rencana pemanfaatan ruang yang memfasilitasi aktivitas masyarakat belum optimal
		2. Perlindungan daya dukung lingkungan	1. Pengendalian pemanfaatan ruang belum maksimal
		3. Peningkatan Pergerakan Orang dan Barang	1. Sistem jaringan jalan belum maksimal mendukung aktivitas masyarakat
			2. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum di Jabar belum maksimal





Dari permasalahan yang terlihat di Tabel III.1 dengan adanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat ditambah dengan meningkatnya urbanisasi di Jawa Barat, dibutuhkan ruang yang luas untuk mendukung aktivitas penduduk dan perlindungan daya dukung lingkungan. Sesuai dengan alur kerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat menurut Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang. Maka, dari aspek perencanaan harus ada ketersediaan dokumen rencana RTRW serta kelengkapan muatan. Dari segi Pengaturan harus tersedia produk Hukum Perencanaan Tata Ruang, Produk Hukum Pemanfaatan Tata Ruang, Produk Hukum Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Produk Hukum Pembinaan Penataan Ruang. Dari aspek Pembinaan perlu dilakukan koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan Litbang dan Pengembangan, Sistem informasi dan Komunikasi, Penyebarluasan Informasi, Pengembangan Kesadaran Masyarakat, dan Pengembangan Profesi Perencanaan Tata Ruang. Dari Aspek Pemanfaatan adanya pelaksanaan KKPR dan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Terakhir dari aspek pengendalian perlu adanya penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK, penilaian perwujudan RTR, Penerapan Indisipliner, penerapan sanksi dan penanganan sengketa.


Selain itu, peningkatan pertumbuhan penduduk juga menyebabkan peningkatan pergerakan orang dan barang sehingga meningkat pula kebutuhan pembangunan infrastruktur (Bina Marga, Sumber Day Air, Cipta Karya). Dari Bidang kebinamargaan, sistem jaringan jalan belum maksimal mendukung aktivitas masyarakat. Selain itu, Akses Horizontal (Jabar Selatan) dan Vertikal Belum Maksimal. Dari aspek struktur dan kapasitas, umur teknis dari 73% jalan provinsi (1.735 km) sudah habis (2009-2018 tidak ada penanganan peningkatan jalan) dan standar lebar jalan dari 76% jalan provinsi (1.816 km) tidak memenuhi kriteria jalan kolektor (7 meter). Pertumbuhan Volume Jalan Lebih Rendah dari Pertumbuhan Volume Kendaraan. Dari aspek kondisi jalan, masih banyak yang belum mantap, berada di wilayah rawan bencana, titik rawan kecelakaan (295 titik), rawan longsor (391 titik), rawan banjir (43 titik), dan titik kemacetan (191 titik). Muatan kendaraan melebihi Standar Muatan Sumbu Terberat (MST) Jalan Provinsi. Umur konstruksi jembatan sudah lebih dari 50 tahun. Data Jalan (baru tersedia 700 km dari 2362,183 km), informasi ruas jalan dan jembatan, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, utilitas). Data Historis (sejarah penanganan jalan 2009-2018). Data Kekuatan Struktur Jalan (berdasarkan nilai Indeks Kondisi Perkerasan (IKP) didalam menentukan kinerja perkerasan jalan). Ketersediaan peralatan kebinamargaan belum memadai.

Peran masyarakat jasa konstruksi Jawa Barat dalam pembangunan infrastruktur belum maksimal. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli semakin menyusut, 6.859 Orang. Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi kecil masih banyak, 6.463





BUJK dari 8.198 BUJK. Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi bersifat umum masih banyak, 7.756 BUJK dari 8.198 BUJK. Belum maksimalnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Sebaran dan Kapasitas Rantai Pasok Konstruksi belum terdata dengan baik dan belum merata diseluruh wilayah Jawa Barat.



Gambar III.1
Alur Kerja DBMPR Jabar

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

Periode perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 akan segera berakhir, seiring dengan selesainya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Provinsi Jawa Barat menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

Dokumen RPD Daerah Tahun 2024-2026 tidak memuat visi dan misi Kepala Daerah, dengan demikian penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi dan misi, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, serta isu strategis aktual. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan hasil perumusan target capaian kinerja pembangunan pada level tertinggi yang bersifat strategis, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan daerah menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan daerah, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi yang ditargetkan dapat tercapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Selanjutnya, tujuan pembangunan daerah dijabarkan ke dalam sasaran





pembangunan daerah yang terukur, spesifik, rasional, dan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan. Sasaran pembangunan daerah menunjukkan fokus dari tujuan pembangunan daerah dan menggambarkan kondisi pencapaian hasil (outcome) kinerja perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mewujudkan visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, yaitu "Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa barat Termaju di Indonesia", melalui upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam perumusan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah 3 (tiga) tahun kedepan, pembangunan Jawa Barat diprioritaskan pada:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
3. Terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan;
4. Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah;

Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dengan tupoksi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel III.2.





Tabel III.2
Tujuan dan Sasaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal				Capaian Kinerja			
				REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1		
VISI RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025: "Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa barat Termaju di Indonesia"											
Tujuan:											
3	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	1 Indeks Williamson	poin	0,667	0,670	0,669	0,667	0,666	0,664	0,664	
Sasaran:											
3	1 Meningkatkan konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	Tingkat Konektivitas	Persen	43,51	N/A	N/A	57,00	60,00	63,00	63,00	
3	2 Meningkatkan kualitas Infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI)	Poin	59,58	N/A	N/A	75,91	76,57	77,28	77,28	





Berikut ini akan disajikan Strategi dan Arah Kebijakan RPD Tahun 2024-2026 yang terkait langsung dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat:

Tabel III.3
Strategi dan Arah Kebijakan RPD Tahun 2024-2026

ISU STRATEGIS	TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan			
1. Peningkatan Konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Utara dan Selatan Jawa Barat	1. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	1. Meningkatkan peran jalan dalam peningkatan pengembangan wilayah	1. Peningkatan konektivitas dan Aksesibilitas di wilayah Utara dan Selatan Jawa Barat
2. Percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan industri Rebana dan Kawasan			3. Percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Selatan
3. Peningkatan konektivitas antar wilayah terutama untuk mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan			4. Peningkatan konektivitas antar wilayah terutama untuk destinasi wisata, desa wisata dan sentra produksi
4. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang efektif		2. Mengendalikan pemanfaatan Ruang wilayah provinsi	1. Meningkatkan ketersediaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan bidang tata ruang





ISU STRATEGIS	TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan sinkronisasi RTR kabupaten/kota 3. Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang 4. Meningkatkan Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang 5. Meningkatkan kawasan yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang
<p>4. Pemerataan dan Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur</p>	<p>2. Meningkatkan kualitas Infrastruktur</p>	<p>1. Meningkatnya kemandapan jalan Provinsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen perencanaan teknis yang siap bangun 2. Terlaksananya pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jalan





ISU STRATEGIS	TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>3. Meningkatkan peran masyarakat jasa konstruksi Jawa Barat dalam pembangunan infrastruktur</p>	<p>3. Bertambahnya Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang, dengan melakukan rekonstruksi jalan, pemeliharaan berkala, dan juga pemeliharaan rutin pada jalan dan jembatan provinsi</p> <p>1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli</p> <p>2. Meningkatkan penyelenggaraan Sistem formasi jasa Konstruksi</p> <p>3. Meningkatkan Kebijakan khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</p>





Tujuan dan Sasaran RPD ini tentunya harus dicapai, untuk itu mesti menyusun strategi supaya berhasil dicapai. Tema RPD 2024-2026 "Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat". Dalam menyusun strategi ini harus diketahui faktor penghambat dan faktor pendukung untuk mencapai misi/program tersebut. Berikut faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam mencapai misi/program.

Tabel III.4
Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

Misi/Program	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	Sistem jaringan jalan belum maksimal mendukung aktivitas masyarakat. Terutama jaringan jalan ini belum optimal menghubungkan dengan PKN, PKW, dan PKL.	Sudah ditetapkan perda RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042 mengenai kawasan PKN, PKW, dan PKL, selanjutnya disinkronkan dengan sistem jaringan jalan
	Akses Horizontal (jabar selatan) dan Vertikal Belum Maksimal, Disparitas wilayah Utara vs Selatan, Jalan Perbatasan, Kawasan Rebana, Jalur Tengah Selatan)	<ul style="list-style-type: none"> Jalur Tengah Selatan sudah tersedia FS (2014 & review 2021), Basic Desain (2021), Dokumen Amdal JTS Barat (2021), Dokumen Amdal JTS Timur (2022), penanganan 40,535 Km melalui bantuan keuangan untuk peningkatan jalan kab/kota Rp. 67.510.032.000. Kajian Kawasan Peruntukan Industri di Kawasan Rebana oleh Bappeda, selanjutnya koordinasi dengan Kabupaten terkait, dan menyusun strategi yang baik
	Kondisi jalan belum mantap: jalan terkena dampak bencana, jalan yang berada di daerah	Sedang disusun Leger Jalan sebagai dasar Perencanaan konstruksi dan Syarat laik





Misi/Program	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
	<p>rawan longsor (391 titik), rawan banjir (43 titik), rawan kecelakaan (295 titik), mayoritas jalan sudah melewati umur teknis, umur teknis dari 73% jalan provinsi (1.735 km) sudah habis (2009-2018 tidak ada penanganan peningkatan jalan), 58% jembatan sudah berusia > 30 tahun, dilalui kendaraan muatan berlebih (MST > 8 ton), Data Leger Jalan (Informasi ruas jalan dan jembatan, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, utilitas) baru tersedia 700 km dari 2362,183 km, masih terdapat persimpangan sebidang perlintasan kereta api yang belum terbangun (8 dari 42 sudah selesai dibangun)</p> <p>Standar lebar jalan dari 76% jalan provinsi (1.816 km) tidak memenuhi kriteria jalan kolektor (7 meter)</p> <p>Pertumbuhan volume jalan < pertumbuhan volume kendaraan, titik kemacetan (191 titik)</p>	<p>fungsi jalan, panjang ruas jalan yang sudah dilegerkan sampai dengan tahun 2023 sepanjang 700 Km dari 2362,183 Km (30%), ditargetkan setiap tahun dapat menyusun 400 Km data Leger jalan sehingga akan tuntas di tahun 2027.</p>
	<p>Peralatan kebinamargaan yang kurang memadai</p>	<p>Sudah disusun rencana pengadaan peralatan sampai dengan tahun 2026</p>
	<p>Keterlibatan masyarakat jasa konstruksi Jawa Barat dalam pembangunan infrastruktur</p>	<p>Data Tenaga Ahli bersertifikat di Jawa Barat 1.673 Orang, Data Kebutuhan tenaga ahli di Jawa Barat 6.145 orang</p>





Misi/Program	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
	belum maksimal, belum adanya data entitas rantai pasok	
	Rencana pemanfaatan ruang yang memfasilitasi aktivitas masyarakat belum optimal	Penyelesaian Perda Jabar No. 9 Tahun 2022 tentang RTRW Prov. Jabar (2022-2042) selanjutnya dilakukan sosialisasi dan sinkronisasi dengan RTRW Kabupaten/Kota di Jawa Barat
	Pengendalian pemanfaatan ruang belum maksimal	Penghargaan Siwastek (Sistem Informasi Pengawasan Teknis Penataan Ruang) – Kementerian ATR/BPN

3.2.1. Program Strategis

Beberapa program dalam Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2028-2023 masih memerlukan keberlanjutan pada Renstra 2024-2026 untuk mendukung prioritas pembangunan Jawa Barat yaitu pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup serta Gerakan membangun desa diantaranya dengan :

1. Dalam bidang birokratis, melakukan beberapa inovasi mempermudah system birokrasi menggunakan digitalisasi, diantaranya aplikasi Teman Jabar untuk kegiatan di lapangan, Pembentukan ToT (Team of Team), Siwastek Penataan Ruang, Sinkronisasi RTRW Kab/Kota, Peraturan Daerah RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042, Menambah pendapatan daerah melalui retribusi dari pengujian yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi yang telah terakreditasi oleh KAN;
2. Transportasi Juara, mempertahankan kondisi jalan baik dan sedang (Jalan Mulus jalan mantap yang terintegrasi dengan jalan kabupaten dan kota dan jalan provinsi) dengan penanganan jalan sepanjang 676,38 Km melalui penanganan rekonstruksi jalan/jembatan dan pemeliharaan berkala jalan/jembatan;
3. Pemenuhan SPM dengan penanganan pemeliharaan rutin jalan/jembatan dengan cara membentuk Unit Reaksi Cepat sebanyak 71 tim untuk menjalankan Gerakan Sapu Lobang, menyerap tenaga kerja harian lepas sebanyak 2.556 orang;





4. Pariwisata Juara, meningkatkan aksesibilitas melalui penanganan jalan dan jembatan (pemeliharaan berkala dan rekonstruksi) ke destinasi pariwisata, Desa Wisata dan Sentra-sentra produksi di Jawa Barat dengan total target 337,59 Km;
5. Pembebasan Lahan (FO Buahbatu – Kiaracondong, Kota Bandung (1,96 Km); FO Gatot Subroto Cimahi; Jembatan Cipamingkis);
6. Pembangunan Jembatan dan FO/Underpass (Pembangunan Jembatan Akses Al-Jabbar; Pembangunan Jembatan Cipamingkis; Pembangunan Underpass Gatot Subroto; Pembangunan Flyover Gedebage; FO Bojongsoang);
7. Mendukung Kawasan Pengembangan Industri Rebana;
8. Mendukung Pembangunan JTS (Jalur Tengah Selatan).

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum

Merujuk kepada rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (Renstra PUPR) Tahun 2020-2024, diidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai berikut:

1. Proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan akan tumbuh lebih banyak dibanding penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan (60% dari populasi). Konsentrasi penduduk di perkotaan dapat mendorong konsumsi rumah tangga, investasi, hingga pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi. Peluang pertumbuhan ekonomi tersebut perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai.
2. Perlu dilakukan pengembangan infrastruktur seiring dengan menurunnya indeks daya saing Indonesia, dimana saat ini tertinggal dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk memanfaatkan momentum peningkatan ease of doing business di Indonesia.
3. Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi, dimana kejadian bencana alam menimbulkan kerusakan infrastruktur yang telah terbangun yang berdampak pada terganggunya kehidupan masyarakat baik secara sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan.
4. Pembangunan infrastruktur yang responsif gender, serta memfasilitasi seluruh kebutuhan lapisan masyarakat, termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Ketimpangan pembangunan infrastruktur yang berdampak kepada tidak meratanya pembangunan wilayah, yang ditandai dengan: ketimpangan pendapatan; terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tertentu; terbatasnya sarana dan Prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa, dan kawasan perdesaan, serta kawasan perbatasan; dan belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa, dan kawasan perdesaan, dan kawasan perbatasan.





6. Ketimpangan pembangunan wilayah diantaranya disebabkan oleh masih terbatasnya konektivitas dari dan menuju pusat pertumbuhan. Selain itu ketimpangan pembangunan wilayah juga disebabkan belum optimalnya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

3.3.2 Telaahan Renstra Kabupaten/Kota

Berikut merupakan telaahan Permasalahan Pelayanan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Berdasarkan Sasaran Renstra Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan:

Tabel III.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Berdasarkan Sasaran Renstra Kabupaten/Kota Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran RENSTRA Kab/Kota	Permasalahan Pelayanan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan (Kab. Bogor)	Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasana infrastruktur	Lahan yang semakin terbatas bagi pembangunan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum. Dan kegiatan fisik belum sesuai rencana, dikarenakan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan, masalah perizinan dan kurangnya kemampuan teknis	Tingginya tuntutan pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi yang Dicanangkan Pemerintah Kabupaten Bogor



No.	Sasaran RENSTRA Kab/Kota	Permasalahan Pelayanan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			dan administrasi pelaksana	
2.	Terwujudnya ketaatan terhadap tata ruang (Kab. Bogor)	Masih lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan lahan berdasarkan RTRW	Terdapat kendala dalam pembebasan tanah yang dikarenakan kurangnya kelengkapan dokumen pembebasan tanah, permasalahan Peta Bidang Tanah (PBT) dan trase jalan, dan terdapat beberapa bidang tanah yang diproses ke pengadilan.	Pesatnya perkembangan teknologi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
3.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur kebinamargaan (Kota Bogor)	Kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan dan sarana prasarana penunjangnya belum memadai	Kapasitas jalan yang tidak mampu mengikuti pertumbuhan kendaraan bermotor	Adanya sasaran prioritas dan perwujudan dari Program Bogor Lancar dan Program Bogor Merenah dengan penyediaan jaringan jalan sesuai rencana peningkatan dan pengembangan sistem transportasi





No.	Sasaran RENSTRA Kab/Kota	Permasalahan Pelayanan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4.	Meningkatnya pengendalian tata ruang kota (Kota Bogor)	Konsistensi perencanaan dengan pemanfaatan ruang masih menjadi hal yang perlu terus dibenahi	Alih fungsi lahan dan ketidaksesuaian peruntukan ruang	Adanya fungsi pelayanan untuk mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
5.	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat (Kab. Garut)	Masih rendahnya kualitas konstruksi dan terbatasnya kapasitas jalan menuju kawasan wisata	Kualitas konstruksi yang masih cukup rendah serta sebaran jaringan jalan belum cukup merata, adanya ketimpangan kawasan jalur utara, tengah dan selatan, sehingga tingkat mobilitas terbatas	Adanya upaya yang akan dilakukan untuk menuntaskan kemantapan infrastruktur secara merata diantaranya menuntaskan 100% kemantapan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya
6.	Meningkatnya jalan dalam kondisi mantap dengan pemeliharaan dan pembangunan dalam penanganan jalan (Kab. Purwakarta)	Masih adanya permasalahan terkait dengan pembebasan lahan/tanah dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan	Karena waktu pembebasan tanah dilaksanakan pada satu tahun yang sama	Adanya rencana pembangunan jalan baru





No.	Sasaran RENSTRA Kab/Kota	Permasalahan Pelayanan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
7.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas daerah (Kab.Sumedang)	Topografi wilayah berbukit dan rawan bencana	Pembangunan infrastruktur tidak stabil	Mengoptimalkan perencanaan program dan kegiatan agar kegiatan yang dilaksanakan betul-betul prioritas dan menjawab persoalan yang penting
8.	Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan-kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota (Kota Bekasi)	Belum tertatanya kawasan-kawasan strategis	Masih adanya kawasan yang berkembang kurang tertib, tidak selaras dan serasi dengan lingkungan sehingga kawasan tersebut menjadi tidak produktif	Kota Bekasi telah menyusun KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
9.	Meningkatnya ruas jalan perkotaan dalam kondisi baik (Kota Banjar)	Belum merata kualitas jalan di seluruh wilayah perkotaan Banjar, beberapa wilayah masih memiliki kondisi jalan yang belum mantap dan tidak mulus, bahkan ada yang jalannya masih mengalami kerusakan	Penggunaan sarana transportasi jalan yang meningkat	Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jalan





No.	Sasaran RENSTRA Kab/Kota	Permasalahan Pelayanan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
10.	Meningkatnya Infrastruktur Jalan Yang Berkualitas dan Merata	Masih adanya jaringan jalan dengan kondisi rusak ringan di beberapa wilayah Kota	Jumlah kendaraan yang terus meningkat ditengarai menjadi faktor sangat sulitnya mempertahankan kondisi jalan untuk mencapai kondisi optimal	Mengantisipasi pertumbuhan persentase kendaraan dibandingkan luas/panjang jalan yang telah sangat timpang, yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global, terutama pada lintas utama dan wilayah perkotaan khususnya 8 (delapan) kota metropolitan, termasuk Kota Bandung
			Perubahan lahan terutama saluran drainase jalan sehingga menghambat laju air menyebabkan air sering tidak terakomodasi dan menggenangi banyak segmen jalan	Adanya Rencana Jaringan Prasarana Kota dengan Penataan dan pengembangan sistem drainase secara terpadu dengan <i>brandgang</i> , peningkatan fungsi pelayanan sistem drainase makro, pengintegrasian sistem drainase





No.	Sasaran RENSTRA Kab/Kota	Permasalahan Pelayanan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				dengan wilayah resapan, penurunan tingkat sedimentasi pada sistem drainase melalui normalisasi sungai, reboisasi di hulu sungai dan pengerukan sungai yang berkelanjutan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan Ruang Daerah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Tercapainya ruang berfungsi lindung seluas 45 persen dari Wilayah
2. Daerah Provinsi dengan target pencapaian pada tahun 2042;
3. Tersedianya ruang untuk Ketahanan Pangan;
4. Terwujudnya Ruang Investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
5. Terwujudnya ruang untuk Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan dalam sistem Wilayah yang terintegrasi; dan
6. Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam Penataan Ruang.

Arah kebijakan kewilayahan berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022. Arah kebijakan kewilayahan di Provinsi Jawa Barat selaras dan memperkuat program strategis berskala kewilayahan yang dituangkan dalam 3 (tiga) peraturan presiden, sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung; Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. Kawasan Perkotaan Inti terdiri dari: Kota Bandung dan Kota Cimahi. Adapun Kawasan Perkotaan di Sekitarnya terdiri dari:





- a. Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, Kawasan Perkotaan Cipatat, Kawasan Perkotaan Batujajar, Kawasan Perkotaan Cihampelas, Kawasan Perkotaan Lembang, Kawasan Perkotaan Cipeundeuy-Cikalong Wetan, dan Kawasan Perkotaan Cililin di Kabupaten Bandung Barat;
- b. Kawasan Perkotaan Soreang-Kutawaringin-Katapang, Kawasan Perkotaan Margahayu-Margaasih, Kawasan Perkotaan Majalaya- Ciparay, Kawasan Perkotaan Baleendah-Dayeuhkolot-Bojongsoang, Kawasan Perkotaan Banjaran, Kawasan Perkotaan Cicalengka, dan Kawasan Perkotaan Cileunyi-Rancaekek di Kabupaten Bandung; dan
- c. Kawasan Perkotaan Jatinangor-Tanjungsari di Kabupaten Sumedang.

Sedangkan yang menjadi ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden meliputi:

- a. Peran dan fungsi Rencana Tata Ruang serta cakupan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
 - b. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
 - c. Rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
 - d. Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung; dan
 - e. Peran masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur; Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. Kawasan Perkotaan Inti adalah wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kawasan Perkotaan di Sekitarnya terdiri atas:
- a. Kawasan Perkotaan Bogor di Kota Bogor;
 - b. Kawasan Perkotaan Cibinong dan Kawasan Perkotaan Cileungsi di Kabupaten Bogor;
 - c. Kawasan Perkotaan Depok dan Kawasan Perkotaan Cinere di Kota Depok;
 - d. Kawasan Perkotaan Tangerang di Kota Tangerang;
 - e. Kawasan Perkotaan Balaraja dan Kawasan
 - f. Perkotaan Tigaraksa di Kabupaten Tangerang;
 - g. Kawasan Perkotaan Ciputat di Kota Tangerang Selatan;
 - h. Kawasan Perkotaan Bekasi di Kota Bekasi; dan
 - i. Kawasan Perkotaan Cikarang di Kabupaten Bekasi.

Adapun ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:





- a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang serta cakupan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
 - b. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
 - c. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, arahan pemanfaatan Ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
 - d. pengelolaan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; dan
 - e. Peran Masyarakat di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan;
- a. Percepatan pembangunan di Kawasan Rebana meliputi: Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan.
 - b. Percepatan pembangunan di Kawasan Jawa Barat bagian Selatan meliputi: Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran.

Percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan, yang menjadi bagian dari peraturan presiden tersebut. Adapun pendanaan untuk melaksanakan percepatan pembangunan di kedua kawasan tersebut bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha; dan/atau
- d. Sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsentrasi penduduk di perkotaan, pertumbuhan ekonomi dan pengembangan konektivitas infrastruktur dapat ditangani dengan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendukung investasi; percepatan penyusunan peta dasar skala 1:5.000 sebagai dasar penyusunan RDTR; optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten; dan mengurangi tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang yang diselesaikan melalui pelaksanaan kebijakan Satu Peta yang diintegrasikan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia.





Sesuai aturan yang berlaku bahwa dalam penyusunan dokumen RPD tidak perlu membuat dokumen KLHS sehingga pada Renstra Perangkat Daerah juga tidak melakukan telaahan terhadap dokumen KLHS. Namun perencanaan strategis perangkat daerah ini tetap memperhatikan isu tentang lingkungan hidup di wilayah Jawa Barat agar pengambil keputusan mengacu pada pembangunan berkelanjutan dan dapat diimplementasikan dengan baik.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Metode penentuan isu-isu strategis Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan cara:

- 1) Menyelenggarakan Focussed Group Discussion (FGD) yang melibatkan seluruh unsur Bidang/UPTD, Dinas PUPR Kabupaten/Kota di Jawa Barat, unsur Narasumber dari Kementerian PUPR serta akademisi;
- 2) Menggunakan analisis SWOT (strength, weakness, oppotunities, threats) yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok strategi sebagai berikut:
 - a) Strategi Strength – Opportunities (SO), yaitu strategi untuk memaksimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada.
 - b) Strategi Strength – Threats (ST), yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman serta mengubahnya menjadi peluang.
 - c) Strategi Weakness – Opportunity (WO), yaitu strategi memperkecil kelemahan dengan memaksimalkan peluang yang ada.
 - d) Strategi Weakness – Threats (WT), yaitu strategi memperkecil kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman





Hasil dari analisis ini kemudian dijadikan dasar penentuan strategi dan arah kebijakan. Dewasa ini cara yang digunakan dalam menyimpulkan hasil meliputi:

a. Inside-Out (Selling Concept)

Melakukan analisis tentang kemampuan diri sendiri baru melihat "slot" partisipasi dalam peta lingkungan sekitar. Analisis yang digunakan beralur S–W–O–T.

b. Outside-In (Marketing Concept)

Melakukan analisis tentang "slot" partisipasi dalam peta lingkungan sekitar yang diinginkan, baru kemudian menilai kemampuan diri sendiri. Analisis yang digunakan beralur O–T–S–W.

SWOT adalah salah satu pendekatan analitis tentang kondisi Internal dan Eksternal suatu Entitas. Pada pendekatan ini setiap kondisi yang terekam dikelompokkan menjadi elemen-elemen Strength (S), Weakness (W), Opportunity (O) dan Threat (T).

a. Kondisi Internal

S = Strength : Kondisi Positif Internal / Kekuatan Internal


W= Weakness : Kondisi Negatif Internal / Kelemahan Internal

b. Kondisi Eksternal

O= Opportunity : Kondisi Positif Eksternal / Peluang Eksternal

T= Threat : Kondisi Negatif Eksternal / Ancaman Eksternal

Ilustrasi dari pendekatan ini dapat dilihat pada Gambar III.2 berikut ini.



Gambar III.2
Ilustrasi Pendekatan SWOT

Hasil analisis SWOT dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat akan membantu dalam mengembangkan alternatif strategi dan skenario penanganan jaringan jalan di Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang karena rencana strategis akan dapat dipetakan kondisi yang ada, hambatan-





hambatan yang terjadi dan peluang-peluang untuk menciptakan pemecahan masalah yang terbaik.

Analisis Lingkungan Internal

A. Kekuatan Internal

1. FS dan AMDAL Jalur Tengah Selatan

Jalur Tengah Selatan sudah tersedia FS (2014 & review 2021), Basic Desain (2021), Dokumen Amdal JTS Barat (2021), Dokumen Amdal JTS Timur (2022), penanganan 40,535 Km melalui bantuan keuangan untuk peningkatan jalan kab/kota Rp. 67.510.032.000.

2. Data sebaran dan Kapasitas produksi AMP

Penanganan jalan tidak lepas dari kebutuhan AMP, namun ketersediaan AMP sangat terbatas di Jawa Barat. Data sebaran dan kapasitas produksi AMP dibutuhkan untuk melihat berapa kemampuan Jawa Barat untuk melayani penanganan jalan di Jawa Barat, baik itu jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

3. Program JAMU, URC 'Sapu Lubang'

Kebutuhan penanganan jalan sangat besar sedangkan anggaran terbatas, sehingga perlu mengurutkan prioritas penanganan jalan. Ruas-ruas jalan yang tidak termasuk dalam prioritas penanganan jalan ditangani dengan gerakan sapu lobang. Program ini digagas untuk penanganan sementara agar masyarakat tetap merasakan jalan mulus.

4. Instansi Pembina Jafung Penataan Ruang, Jafung Jalan Jembatan, Jafung Jasa Konstruksi.

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat memiliki kekuatan untuk menjadi pembina Jafung penataan ruang, jafung jalan jembatan, dan jafung jasa konstruksi di Wilayah Jawa Barat.

5. Laboratorium Bahan Konstruksi akreditasi KAN

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi merupakan satu-satunya di Jawa Barat yang memiliki akreditasi KAN.

6. Hasil identifikasi (Road Map) Penyediaan peralatan kebinamargaan.

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang memiliki 6 UPTD dan 1 Laboratorium bahan konstruksi. Setiap UPTD memerlukan peralatan minimal kebinamargaan yang harus dimiliki untuk menunjang pekerjaannya. Peralatan kebinamargaan yang tersedia masih kurang, namun telah disusun rencana pengadaan untuk melengkapi kebutuhan peralatan minimal.





7. Hasil identifikasi ruas jalan provinsi, kabupaten/kota, desa ke sentra ekonomi.
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan forum Perangkat Daerah yang mengundang Dinas PUPR se-Jawa Barat. Dalam forum tersebut teridentifikasi ruas-ruas jalan provinsi, kabupaten/kota, dan desa ke sentra- sentra ekonomi.
8. Kewenangan sinkronisasi RTRW/RTR Kabupaten/Kota
Setelah ditetapkan perda RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042 berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2022. Selanjutnya perlu disinkronisasikan dengan RTRW/RTR Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia.
9. Cakupan Pelatihan Tenaga Ahli Jasa Konstruksi lebih luas dengan digitalisasi, sehingga tidak menutup kemungkinan setiap tenaga ahli dan calon tenaga ahli (pelajar, mahasiswa, fresh graduate) baik lingkup pemerintah maupun swasta, bisa meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti pelatihan secara gratis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga ahli khususnya di Jawa Barat.
10. Tersedianya Perundang-Undangan
Perangkat perundangan-undangan sangat diperlukan sebagai payung hukum bagi penetapan kebijakan maupun operasional dalam pengelolaan jaringan jalan.
11. Susunan Organisasi
Keberadaan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Sumber Daya Manusia
Memiliki sumber daya manusia yang handal dengan beragam latar belakang keahlian. Di samping itu Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang selalu berupaya meningkatkan kemampuan SDM dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan.
13. Tersedianya aset pemerintah daerah yang dikelola oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat mempunyai aset untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Dinas maupun untuk penyelenggaraan jalan, baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Sudah ditetapkan perda RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042 berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2022. Penataan Ruang Daerah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan





Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia.

15. Penguasaan Teknologi dan Penyelenggaraan Jalan

Dalam penyelenggaraan jalan, penerapan teknologi tepat guna telah mulai dilaksanakan dan secara umum sudah dapat dikuasai oleh aparat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

B. Kelemahan Internal

1. Keterbatasan kompetensi ASN

Jumlah SDM yang tidak proposional basic pendidikannya. Kesenjangan ini sangat terasa karena SDM dengan basic teknik lebih sedikit dibandingkan dengan non teknik serta 56,74% lulusan SMA kebawah.

2. Keterbatasan peralatan kebinamargaan

Peralatan penanganan jalan yang ada pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dirasakan belum memadai dan sebagian besar dinilai sudah tidak layak beroperasi. Ketersediaan peralatan tidak

3. Kapasitas dan struktur jalan belum mendukung perekonomian

4. Sekretariat Jafung belum dibentuk

5. Layanan Uji Labkon belum beroperasi karena belum disahkan perda retribusinya, direncanakan bisa beroperasi di tahun 2024.

6. Keterbatasan anggaran untuk menangani 73% Jalan yang sudah melebihi umur teknis dan 20% jembatan umurnya diatas 50 tahun

7. Keterbatasan kewenangan pengendalian ruang

8. Sertifikat Pelatihan Jasa Konstruksi hanya pelengkap Sertifikat Asosiasi

9. Belum berkembangnya sikap professional dari aparat

Sikap profesional masih belum berkembang secara optimal, yang ditandai dengan belum meningkatnya semangat aparat untuk meningkatkan kemampuan dirinya.

10. Pengawasan, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang

11. Belum optimalnya pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian dalam pembangunan serta tata ruang di Jawa Barat. Salah satunya yaitu kurang konsistensi pemangku kepentingan pada pelaksanaan pembangunan dengan penataan ruang yang memperhatikan Rencana Tata Ruang yang sudah disusun.

Analisis Lingkungan Eksternal

A. Peluang Eksternal

1. Perda RTRW 2022-2042

2. Sudah ditetapkan SK Gubernur tentang Status dan Fungsi Jalan baru tanggal 22 Desember 2022





3. Dukungan Pusat terhadap jalan terkoneksi dengan sentra-sentra ekonomi
4. Perpres Bodebekpunjur, Cekungan Bandung, Rebana dan Jabar Selatan
5. Dukungan Pemprov terhadap Jalan Mulus
6. Amanat UU ASN terkait pelantikan ASN (40 JP/ASN/tahun)
7. Besarnya proyek Infrastruktur di Jawa Barat (BM, SDA, CK)
8. Kondisi makro ekonomi yang cenderung mulai membaik.

Dengan membaiknya perekonomian yang sebelumnya terkendala pandemi covid 19, maka sumber daya yang ada dapat berkembang dengan baik. Jawa Barat merupakan daerah tujuan investasi yang utama di Indonesia. Peluang investasi tersebut semakin besar dengan membaiknya perekonomian nasional serta tersedianya infrastruktur yang baik pula.

9. Semakin berkembangnya tuntutan terhadap pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Tuntutan ini mengharuskan adanya azas keterbukaan dan pengawasan dari masyarakat.
10. Tersedianya dana dalam penyelenggaraan jalan. Setiap tahun selalu diupayakan tersedianya dana untuk penyelenggaraan jalan walaupun dengan jumlah yang sering kali kurang proporsional.
11. Makin berkembangnya jumlah Dunia Usaha Jasa Kontruksi/pihak swasta yang berminat dan terlibat dalam penyelenggaraan jalan. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur Jasa Konstruksi, menyebabkan berkembangnya badan usaha jasa konstruksi secara kuantitatif.
12. Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas SDM di Dinas Bina Marga. Bandung terkenal dengan institusi pendidikan dan lembaga penelitian yang dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas SDM baik negeri maupun swasta.
13. Telah berkembangnya teknologi. Perkembangan teknologi sangat membantu untuk menghasikan penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan penataan ruang dan penyelenggaraan jasa konstruksi yang efektif dan efisien.
14. Adanya ekonomi pasar bebas. Ekonomi pasar bebas memungkinkan mendapatkan penyedia jasa yang lebih baik dan profesional, hal ini menuntut semua penyedia jasa bersikap dan berperilaku profesional serta memperhatikan kualitas kinerjanya.
15. Terdapat banyak sumber daya alam (quarry) Sumber daya alam (quarry) yang banyak memudahkan mendapatkan bahan jalan sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih rendah dalam penyelenggaraan jalan.
16. Potensi pengembangan kemitraan pemerintah-swasta dalam investasi prasarana publik.





B. Ancaman Eksternal

1. Kemampuan Kabupaten/Kota untuk pembebasan lahan untuk pengembangan Jalur Tengah Selatan Jabar.
2. Kapasitas AMP terbatas
3. Pemanfaatan jalan tidak sesuai
4. Bencana (Banjir dan Longsor)

Sebagian dari ruas jalan Provinsi berada pada jalur rawan bencana. Kondisi ini terutama terdapat pada ruas-ruas jalan yang berada di Jawa Barat Bagian Selatan. Terjadinya banjir/bencana alam, hal ini salah satunya disebabkan oleh penebangan pohon atau pembabatan hutan secara liar, sehingga air permukaan tidak bisa ditampung pada saluran drainase yang ada. Hal ini sangat dirasakan pada ruas-ruas jalan yang berada di daerah labil.

5. Pemanfaatan Ruang tidak sesuai rencana
6. Perda Retribusi belum disahkan (Labkon)
7. Belum semua Kabupaten/kota ajukan RTRW/RTR dan RDTR
8. Peraturan perundang-undangan yang belum mendukung.

Dengan keluarnya UU No. 2 Tahun 2022 tentang jalan belum didukung oleh terbitnya Peraturan Pemerintah yang menjadi pendoman dalam penerapan Undang-undang tersebut.

9. Disparitas Wilayah Utara vs Selatan

Di Kawasan Jabar Bagian Tengah dan Bagian Utara, hampir tak ada daerah yang terisolasi. Akses dari satu tempat ke tempat lain cukup mudah. Sebaliknya dengan Jabar Bagian Selatan, masih banyak tempat yang terisolasi sehingga untuk menjangkaunya perlu lama.

10. Sebagian besar umur teknis jalan sudah terlewati.

Sebagian besar dari jalan Provinsi yang ada sudah habis umur rencananya. Habisnya umur rencana jalan ini menyebabkan kondisi struktur sebagian jalan tersebut sangat labil dan sangat rentan terhadap penurunan kondisi akibat kelebihan beban maupun gangguan seperti air, erosi dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada 69% jalan Provinsi umurnya sudah lebih dari 5 tahun. Dengan kata lain tidak ada perbaikan kondisi struktur pada ruas jalan tersebut semenjak tahun 2000 dengan program peningkatan jalan.

11. Kendaraan yang melewati jalan melebihi MST yang ditetapkan.

Untuk ruas-ruas jalan tertentu, terutama ruas jalan yang termasuk akses terhadap lokasi sumber quarry (Galian C), beban lalu lintas yang ada sering melebihi standar Muatan Sumbu Terberat (MST) dari 2 sampai 3 kalinya.





12. Semakin besar muatan sumbu maka tingkat penurunan kondisi jalan makin cepat. Kelebihan muatan pada beban as maka mengakibatkan tingkat kerusakan sebesar 16 kalinya
13. Memiliki sumber dana operasional yang terbatas
Kebutuhan untuk penyelenggaraan jalan belum dapat dipenuhi oleh alokasi anggaran.
14. Meningkatnya pertumbuhan jumlah penyedia jasa akibat adanya kemudahan-kemudahan, menyebabkan bertambahnya penyedia jasa yang belum memiliki sikap profesional. Pertumbuhan ini lebih kepada bertambahnya penyedia jasa secara kuantitas, dan belum diimbangi dengan kualitasnya.
15. Pemanfaatan Ruang Milik Jalan yang tidak sesuai
Masih kurangnya pengertian warga masyarakat akan pentingnya bagian-bagian jalan sehingga sering ditemui masyarakat yang membuat bangunan di atas saluran jalan, adanya tempat berjualan pada bahu jalan, pasar tumpah, parkir dan lain-lain. Aktivitas pemanfaatan jalan yang acapkali tidak sejalan dengan peraturan, seringkali menyebabkan gangguan pada ketentuan bebas pandang, serta terhadap peran dan fungsi jalan tersebut. Terjadinya hal tersebut diatas antara lain karena kurang sosialisasi/diseminasi peraturan, sehingga mengakibatkan sebagian besar masyarakat belum dapat memahami sepenuhnya ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Analisis/kajian lingkungan internal dan eksternal, menetapkan faktor urutan penentu keberhasilan, Critical Strategic Issue Analysis (CSIA) dan analisis SWOT untuk menentukan CSF (Critical Succes Factors) dapat dilihat pada lampiran. Berdasarkan kepada permasalahan yang dirumuskan dalam sub bab sebelumnya dan dengan melakukan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat baik internal maupun eksternal, telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Sebelumnya, serta memperhatikan tinjauan Renstra Kementerian PUPR tahun 2020 – 2024 dan telaahan RTRW maka dapat disusun penentuan isu- isu Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut :





Gambar III.3
Analisa SWOT DBMPR Provinsi Jabar



Strategi Dasar

Dari analisis SWOT di atas, ada empat strategi dasar yang digunakan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam lingkungannya. Strategi-strategi tersebut disampaikan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Strategi memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang, terdiri dari:

- a. Mengoptimalkan SDM yang berkualitas, profesional, bertaqwa dan bertanggung jawab
- b. Menggunakan teknologi maju dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat
- c. Memfasilitasi dan menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bidang kebinamargaan dan penataan ruang.
- d. Membangun kolaborasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat yang sinergi dengan aktivitas instansi-instansi terkait pada subbidang kebinamargaan subbidang penataan ruang dan sub bidang jasa konstruksi.
- e. Memanfaatkan sumber daya alam (quarry) yang tersebar di Jawa Barat

Strategi mengurangi kelemahan untuk mendapatkan peluang, terdiri dari:

- a. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian
- b. Mengadakan penggalian sumber pembiayaan baru bagi pelaksanaan pembangunan bidang kebinamargaan
- c. Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat
- d. Menyempurnakan dokumen leger jalan dan data-data Perbaikan dan pemanfaatan manajemen organisasi, khususnya yang berhubungan dengan instansi Instansi pusat dan negara-negara pemberi pinjaman dalam bidang kebinamargaan.
- e. Meningkatkan efektifitas pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan melakukan sosialisasi dan edukasi rencana tata ruang daerah yang sudah ditetapkan sebagai peraturan daerah kepada pemangku kepentingan di Jawa Barat.

Ancaman Strategi memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi tantangan, terdiri dari:

- a. Pemanfaatan pengembangan jasa konstruksi untuk menghasilkan konstruksi yang baik.
- b. Memanfaatkan perkembangan teknologi dan banyaknya institusi pendidikan dan lembaga penelitian yang dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas SDM baik negeri maupun swasta.



- c. Proaktif menciptakan hubungan koordinatif dengan instansi terkait dengan pembangunan bidang kebinamargaan dan penataan ruang
- d. Optimalisasi keberadaan mitra kerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan hasil akhir pekerjaan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran bidang kebinamargaan.

Strategi mengurangi kelemahan untuk meminimalkan tantangan, terdiri dari:

- a. Pengurangi disparitas Wilayah Utara vs Selatan dengan pembangunan akses jalan yang lebih baik
- b. Penangan rekonstruksi pada jalan yang umur teknis jalan sudah terlewati secara bertahap dengan penentuan prioritas penanganan.
- c. Efisiensi biaya melalui pengurangan aktivitas-aktivitas yang dinilai kurang penting bagi pencapaian target organisasi.
- d. Bekerjasama dengan aparat hukum untuk pengendalian kendaraan yang melewati jalan melebihi MST yang ditetapkan
- e. Menciptakan partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam penggunaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- f. Membangun komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan legislatif dalam mengalokasikan penyediaan dana yang memadai bagi pemecahan masalah-masalah kebinamargaan dan penataan ruang.
- g. Membangun kemitraan dalam pembangunan bidang Kebinamargaan dan penataan ruang dengan organisasi-organisasi mitra (penyedia jasa) yang memiliki kompetensi tinggi, serta mendorong mitra (penyedia jasa) agar meningkatkan kompetensinya.

Tabel III.6

Strategi Berdasarkan Analisis SWOT

	Kekuatan	Kelemahan
	Strategi memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang, terdiri dari: a. Mengoptimalkan SDM yang berkualitas, profesional,	Strategi mengurangi kelemahan untuk mendapatkan peluang, terdiri dari: a. Membangun kerjasama



	Kekuatan	Kelemahan
	<p>bertaqwa dan bertanggung jawab</p> <p>b. Menggunakan teknologi maju dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Memfasilitasi dan menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bidang kebinamargaan dan penataan ruang.</p> <p>d. Membangun kolaborasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat yang sinergi dengan aktivitas instansi-instansi terkait pada subbidang kebinamargaan subbidang penataan ruang dan sub bidang jasa konstruksi.</p> <p>e. Memanfaatkan sumber daya alam (quarry) yang tersebar di Jawa Barat</p>	<p>dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian</p> <p>b. Mengadakan penggalian sumber pembiayaan baru bagi pelaksanaan pembangunan bidang kebinamargaan</p> <p>c. Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Perbaiki dan pemanfaatan manajemen organisasi, khususnya yang berhubungan dengan instansi Instansi pusat dan negara-negara pemberi pinjaman dalam bidang kebinamargaan.</p> <p>e. Meningkatkan efektifitas pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan melakukan sosialisasi dan edukasi rencana tata ruang daerah yang sudah ditetapkan sebagai peraturan daerah kepada pemangku kepentingan di Jawa Barat.</p>



Ancaman	<p>Strategi memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi tantangan, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan pengembangan jasa konstruksi untuk menghasilkan konstruksi yang baik. b. Memanfaatkan perkembangan teknologi dan banyaknya institusi pendidikan dan lembaga penelitian yang dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas SDM baik negeri maupun swasta. c. Proaktif menciptakan hubungan koordinatif dengan instansi terkait dengan pembangunan bidang kebinamargaan dan penataan ruang d. Optimalisasi keberadaan mitra kerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan hasil akhir pekerjaan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran bidang kebinamargaan. 	<p>Strategi mengurangi kelemahan untuk meminimalkan tantangan, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengurangi disparitas Wilayah Utara vs Selatan dengan pembangunan akses jalan yang lebih baik b. Penangan rekonstruksi pada jalan yang umur teknis jalan sudah terlewati secara bertahap dengan penentuan prioritas penanganan. c. Mengoptimalkan data informasi dan teknologi. d. Efisiensi biaya melalui pengurangan aktivitas-aktivitas yang dinilai kurang penting bagi pencapaian target organisasi. d. Bekerjasama dengan aparat hukum untuk pengendalian kendaraan yang melewati jalan melebihi MST yang ditetapkan e. Menciptakan partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam penggunaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. f. Membangun komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan legislatif dalam mengalokasikan penyediaan dana yang memadai bagi pemecahan masalah-masalah kebinamargaan dan penataan ruang, terutama untuk Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Industri Rebana, Kawasan Jabar Selatan, Kawasan Bodebekkarpur dan Kawasan Cekungan Bandung. g. Membangun kemitraan dalam pembangunan bidang Kebinamargaan dan penataan ruang dengan organisasi-organisasi mitra (penyedia jasa) yang memiliki kompetensi tinggi, serta mendorong mitra (penyedia jasa) agar meningkatkan kompetensinya.
----------------	---	---



3.6 Faktor–faktor Kunci Keberhasilan

Faktor–faktor penentu keberhasilan adalah unsur–unsur dari pemerintah, masyarakat dan swasta yang menentukan keberhasilan dan kegagalan strategik Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dalam mencapai visi dan misinya. Faktor– faktor penentu keberhasilan juga dapat diartikan sebagai beberapa hal yang harus berjalan baik jika ingin meyakinkan keberhasilan pembangunan.

Dalam kaitannya dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, maka faktor–faktor penentu keberhasilan tersebut dapat dianalisis dari faktor–faktor internal dan eksternal. Analisis penetapan faktor-faktor penentu keberhasilan dapat dilihat pada lampiran.

Keberhasilan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat ditentukan oleh faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tersedianya sumber daya aparatur di bidang Kebinamargaan yang beriman, bertaqwa, profesional dan bertanggung jawab
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan, data dan teknologi serta potensi alam yang ada.
3. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan legislatif dalam mengalokasikan penyediaan dana yang memadai bagi pemecahan masalah-masalah kebinamargaan, serta optimasi penggunaan dana dan penajaman prioritas penanganan jalan.
4. Tersedianya mitra kerja (penyedia jasa) yang memiliki kompetensi tinggi
5. Adanya koordinasi yang baik antar instansi di Provinsi Jawa Barat, Departemen dan kabupaten/kota di seluruh Jawa Barat.
6. Terciptanya partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan jalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.





BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsi, secara kolektif, tujuan menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Tujuan merupakan jawaban dari prioritas atau permasalahan yang teridentifikasi dalam kajian lingkungan internal dan eksternal serta dikembangkan untuk menjawab isu-isu strategis.

Tujuan bersifat idealistik yang berarti mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil. Tujuan tidak bersifat kuantitatif dalam arti hampir-hampir tidak tergambar dalam angka-angka. Dengan karakteristik tersebut upaya pencapaian tujuan akhir berlangsung secara terus-menerus. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan.

Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan. Hal ini dimaksudkan agar dinas mampu mencapai tujuan dan sasarannya, sehingga tidak ada suatu sasaran ataupun aktivitas yang terbengkalai atau tidak tercapai, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti sudah mengetahui kelebihan/kekuatan untuk melaksanakan suatu sasaran, aktivitas dan tidak melakukan suatu kegiatan dimana ada kekurangan/kelemahan.

Selain berkomitmen membangun Infrastruktur Jawa Barat khususnya di bidang kebinamargaan, jasa konstruksi dan penataan ruang, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat juga melakukan berbagai terobosan dan upaya-upaya perbaikan proses dan prosedur layanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan kepada seluruh Masyarakat Provinsi Jawa Barat. Untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari upaya





perbaikan tersebut, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat melakukan perhitungan Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Dalam Permenpan dimaksud disebutkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan sasaran antara lain:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Adapun unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini terdiri dari 12 unsur yaitu:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;





5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (computer dan mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
10. Kesigapan petugas adalah ketangkasan dalam menanggapi pengaduan dari masyarakat;
11. Penampilan petugas adalah cara pembentukan diri seseorang untuk menjadi lebih sopan, rapi dan bersih terutama saat bekerja;
12. Informasi layanan adalah penyampaian berbagai informasi kepada sasaran layanan agar masyarakat dapat menerima dan memanfaatkan informasi tersebut demi kepentingan hidup dan perkembangannya.

Berdasarkan penjabaran diatas, berikut ini adalah tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran serta target capaian kinerja jangka menengah pelayanan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026:

1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur;
2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur;

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Meningkatnya peran jalan dalam meningkatkan pengembangan wilayah;
2. Meningkatnya kemantapan jalan Provinsi,
3. Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang





Pada Perubahan Renstra 2024-2026 nilai target kemantapan berubah karena survey kondisi jalan dari sebelumnya (2018-2023) menggunakan metode Indeks Kondisi Perkerasan (IKP) akan dirubah menjadi metode *Surface Distress Index* (SDI). Namun berdasarkan Surat Edaran Menteri nomor 01/SE/M/2023 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi PKRMS (Provincial Kabupaten Road Management System) Dalam Kegiatan Preservasi Jalan Nasional dan Jalan Kabupaten. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, penyelenggara jalan wajib menyusun rencana pemeliharaan jalan. Bahwa dalam penyusunan rencana pemeliharaan jalan tersebut, penyelenggara jalan dapat menggunakan aplikasi Provincial Kabupaten Road Management System (PKRMS) untuk mendukung penyiapan strategi dan kebijakan atas siklus perencanaan tahunan dan berkala. Oleh karena itu, target kemantapan jalan disesuaikan dengan metode *Provincial Kabupaten Road Management System* (PKRMS). Hal ini dari kondisi mantap pada tahun 2023 yaitu 83,90% dengan menggunakan IKP setara dengan 85,21% menggunakan PKRMS.

Selain itu, pada perubahan renstra untuk sasaran Terkendalinya Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi berubah menjadi Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang, dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang berubah menjadi Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Provinsi Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang. Hal ini sebagai penyesuaian atas tindaklanjut Desk Penyusunan Arsitektur Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam rangka implementasi Manajemen Kinerja terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Disamping itu, berdasarkan Desk Penyusunan Arsitektur Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 terdapat Perubahan renstra untuk sasaran Meningkatnya peran jalan dalam meningkatkan pengembangan wilayah berubah menjadi Jalan Mantap Mendorong Pengembangan Wilayah, dengan indikator Persentase aksesibilitas menuju Kawasan potensial pusat-pusat kegiatan yang dibangun/ditingkatkan menjadi Persentase aksesibilitas menuju Kawasan potensial pusat-pusat kegiatan. Selain itu, terdapat Indikator Kinerja Utama Tingkat partisipasi masyarakat jasa konstruksi Jawa Barat dalam pembangunan infrastruktur berubah menjadi Indikator Kinerja Program.





Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat beserta indikator kerjanya Perubahan Renstra 2024-2026 dapat dilihat pada tabel IV.1 di bawah ini.





Tabel IV.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur		Tingkat konektivitas	57,00	60,00	63,00
		Jalan Mantap Mendorong Pengembangan Wilayah	Persentase aksesibilitas menuju Kawasan potensial pusat-pusat kegiatan	28,54	30,79	33,25
		Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Provinsi Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	59,80	77,70	96,20
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur		Indeks Kualitas Infrastruktur`	75,91	76,57	77,28
		Meningkatnya kemantapan jalan Provinsi	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	86,72	87,51	88,13





No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
		Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,70)	A (84,75)	A (84,75)
			Nilai IRB Perangkat Daerah	B (62,00)	B (62,24)	B (62,67)



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan, perlu mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

5.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat harus memiliki pedoman/acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, strategi yang ditetapkan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat juga harus disesuaikan dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026.

Penetapan strategi dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Strengths - Opportunities Strategy (SO), yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal
2. Weakness - Opportunities Strategy (WO), yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal.





3. Strengths - Threats Strategy (ST), yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;
4. Weakness - Threats Strategy (WT), yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Dari penjabaran diatas, berikut ini adalah strategi yang telah ditetapkan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat:

1. Penataan ruang yang adil dan merata melalui pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan baru pada wilayah terisolir,
2. Peningkatan konektivitas dan Aksesibilitas di wilayah Utara dan Selatan Jawa Barat,
3. Percepatan pengembangan dan pembangunan infrastruktur di Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Selatan,
4. Peningkatan konektivitas antar wilayah terutama untuk mendorong fungsi PKN, PKW, PKL, kawasan strategis provinsi di Jawa Barat.
5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang
6. RTRW Kab/Kota sesuai dengan RTRW Provinsi
7. Terkendalinya Pemanfaatan Ruang
8. Tersedianya dokumen perencanaan teknis yang siap bangun
9. Terlaksananya pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jalan
10. Bertambahnya Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang, dengan melakukan rekonstruksi jalan, pemeliharaan berkala, dan juga pemeliharaan rutin pada jalan dan jembatan provinsi
11. Meningkatkan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli
12. Meningkatkan penyelenggaraan Sistem formasi jasa Konstruksi
13. Meningkatkan Kebijakan khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
14. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perkantoran, kepegawaian dan keuangan administrasi pelayanan
15. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan





dan sasaran. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, antara lain:

1. Pembangunan dan revitalisasi jalan provinsi di seluruh wilayah kewenangan dan dipergunakan antar provinsi maupun antar kabupaten/kota;
2. Jaringan jalan penghubung sistem transportasi intermoda dan antarmoda (bandara, darmaga, stasiun dll) perlu diprioritaskan penanganan jalannya sehingga fungsi pergerakan antar moda dan intermoda dapat berjalan dengan baik.
3. Akselerasi pembangunan jalan tol dengan koordinasi multi pemangku kepentingan;
4. Jaringan jalan penghubung pada kawasan potensi ekonomi melalui Pembangunan/Peningkatan jalan baik horizontal maupun vertikal di provinsi Jawa Barat bagian Selatan, dan Infrastruktur yang menghubungkan pusat ekonomi di wilayah REBANA;
5. Menyelesaikan Penyusunan data leger jalan sebagai data pendukung pengambilan keputusan untuk rencana penanganan jalan, dimana baru tersusun sekitar 700 Km dari total jalan provinsi 2.362,183 Km. Ditargetkan setiap tahun menyusun 400 Km sehingga akan selesai pada tahun 2027.
6. Penguatan identifikasi konektivitas antar status jalan di Jawa Barat terutama yang menghubungkan Jaringan jalan yang mendorong fungsi PKN, PKW, PKL, kawasan strategis provinsi untuk pengembangan wilayah perlu diprioritaskan penanganan jalannya sehingga fungsi pusat kegiatan tersebut dapat mendorong perkembangan di wilayah hinterland nya.
7. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang (Pergub Insentif Disinsentif ditargetkan tersedia di tahun 2023; Pergub Sanksi Administratif ditargetkan tersedia di tahun 2024)
8. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Government goes to campus, MBKM, Bimtek/Pelatihan)
9. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/ Kota (24 RTRW dan 76 RDTR yang sedang disusun)
10. Melakukan analisis kesesuaian ruang untuk KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
11. Melakukan penyusunan dokumen SPPR (Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang)
12. Melakukan pengembangan sistem informasi penataan ruang (Wargi Jabar)
13. Melakukan Pemantauan PKW dan KSP





14. peningkatan akurasi rencana teknis sesuai kebutuhan spesifikasi jalan dan jembatan;
15. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur melalui KPBU dan sumber pendanaan lainnya;
16. peningkatan efektifitas pengawasan konstruksi jalan dan jembatan sesuai rencana teknis;
17. peningkatan ketersediaan peralatan pendukung penanganan jalan dan jembatan;
18. peningkatan akurasi survey kondisi jalan dan jembatan;
19. Penguatan supervisi kualitas bahan konstruksi penanganan jalan;
20. peningkatan efektifitas dan kualitas konstruksi jalan dan jembatan sesuai rencana teknis;
21. Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
22. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
23. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi
24. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
25. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
26. peningkatan efektifitas data dan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi
27. Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
28. penguatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai NSPK
29. mendorong penambahan entitas jasa konstruksi
30. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
31. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dihasilkan dari analisis lingkungan internal dan eksternal (analisis SWOT), sebagaimana Tabel V-1.





Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan RPD ke-3 : Terwujudnya Pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan

No	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur	1	Jalan Mantap Mendorong Pengembangan Wilayah	1	Peningkatan konektivitas dan Aksesibilitas di wilayah Utara dan Selatan Jawa Barat	1	Pembangunan dan revitalisasi jalan provinsi di seluruh wilayah kewenangan dan diperbatasan antar provinsi maupun antar kabupaten/kota;
						2	Jaringan jalan penghubung sistem transportasi intermoda dan antarmoda (bandara, darmaga, stasiun dll) perlu diprioritaskan penanganan jalannya sehingga fungsi pergerakan antar moda dan intermoda dapat berjalan dengan baik.
						3	Akselerasi pembangunan jalan tol dengan koordinasi multi pemangku kepentingan
				2	Percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Selatan	4	Jaringan jalan penghubung pada kawasan potensi ekonomi melalui Pembangunan/Peningkatan jalan baik horizontal maupun vertikal di provinsi Jawa Barat bagian Selatan, dan Infrastruktur yang menghubungkan pusat ekonomi di wilayah





No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			3	Peningkatan konektivitas antar wilayah terutama untuk mendorong fungsi PKN, PKW, PKL, kawasan strategis provinsi di Jawa Barat	5	Menyelesaikan Penyusunan data leger jalan Provinsi sebagai data pendukung pengambilan keputusan untuk rencana penanganan jalan, dimana baru tersusun sekitar 700 Km dari total jalan provinsi 2.362,183 Km. Ditargetkan setiap tahun menyusun 400 Km sehingga akan selesai pada tahun 2027.	
					6	Penguatan identifikasi konektivitas antar status jalan di Jawa Barat terutama yang menghubungkan Jaringan jalan yang mendorong fungsi PKN, PKW, PKL, kawasan strategis provinsi untuk pengembangan wilayah perlu diprioritaskan penanganan jalannya sehingga fungsi pusat kegiatan tersebut dapat mendorong perkembangan di wilayah hinterland nya.	
					1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang (Pergub Insentif Disinsentif ditargetkan tersedia di tahun 2023; Pergub Sanksi Administratif ditargetkan tersedia di tahun 2024)	
		2	Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	2	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Government goes to campus, MBKM, Bimtek/Pelatihan)
						3	Melakukan pengembangan sistem informasi penataan ruang (Wargi Jabar)





No	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		
				2	RTRW Kab/Kota sesuai dengan RTRW Provinsi	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/ Kota (24 RTRW dan 76 RDTR yang sedang disusun)		
				3	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	5	Melakukan analisis kesesuaian ruang untuk KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)		
			6			Melakukan penyusunan dokumen SPPR (Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang)			
			7			Melakukan Pemantauan PKW dan KSP			
2	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	1	Meningkatnya kemantapan jalan provinsi	1	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan/Preservasi Jalan	1	Peningkatan akurasi rencana teknis sesuai kebutuhan spesifikasi jalan dan jembatan		
						2	Meningkatnya Kepatuhan Penyedia Jasa Terhadap Ketentuan Dokumen Rencana Teknis	2	Pengembangan dan peningkatan infrastruktur melalui KPBU dan sumber pendanaan lainnya
								3	peningkatan efektifitas pengawasan konstruksi jalan dan jembatan sesuai rencana teknis
				3	Struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan Provinsi di Jawa Barat memenuhi standar teknis jalan	4	peningkatan ketersediaan peralatan pendukung penanganan jalan dan jembatan		
						5	Peningkatan akurasi survey kondisi jalan dan jembatan		





No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				6 Penguatan supervisi kualitas bahan konstruksi penanganan jalan
				7 peningkatan efektifitas dan kualitas konstruksi jalan dan jembatan sesuai rencana teknis
			4 Material Jalan Memiliki Jaminan Mutu	8 Meningkatnya Pelayanan Uji Kualitas Jalan
			5 Meningkatnya peran masyarakat konstruksi Jawa Barat dalam pembangunan infrastruktur	9 Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Ahli Konstruksi
				10 Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
				11 Meningkatnya Penyelenggaraan Jasa konstruksi
			6 Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12 Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat
				13 Pengelolaan system informasi terkait pengelolaan jalan, tata ruang dan jasa konstruksi di Jawa Barat
				14 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat ini juga berisi Indikator Kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026 yang terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung melanjutkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebelumnya dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan melanjutkan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelumnya dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih





indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat termasuk dalam urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum, sub bidang Bina Marga, Sub Bidang Jasa Konstruksi dan Sub Bidang Penataan Ruang dengan Program yang dilaksanakan adalah :

1. Program Penyelenggaraan Jalan

- 1) Outcome yang akan dicapai pada Bidang Teknik Jalan dalam mendukung peningkatan kemantapan jalan Provinsi yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan/Preservasi Jalan. Indikatornya adalah Persentase jalan terbangun atau terpreservasi yang sesuai dokumen perencanaan teknis, Kegiatannya adalah Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
 - b. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan.
- 2) Outcome yang akan dicapai pada Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan mendukung peningkatan kemantapan jalan Provinsi yaitu Meningkatnya Kepatuhan Penyedia Jasa Terhadap Ketentuan Dokumen Rencana Teknis. Indikatornya adalah Persentase penyedia jasa yang patuh terhadap ketentuan dokumen rencana teknis, Kegiatannya adalah Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan sub kegiatan adalah Survey Kondisi Jalan/Jembatan.
- 3) Outcome yang akan dicapai pada UPTD Pengelolaan Jalan dan jembatan Wilayah Pelayanan I – VI mendukung peningkatan kemantapan jalan Provinsi yaitu Struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan Provinsi di Jawa Barat memenuhi standar teknis jalan. Indikatornya adalah Persentase Panjang jalan dan jembatan terqualifikasi baik dan sedang, Kegiatannya adalah Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Rekonstruksi Jalan
 - b. Rehabilitasi Jalan





- c. Pemeliharaan Berkala Jalan
 - d. Pemeliharaan Rutin Jalan
 - e. Penggantian Jembatan
 - f. Rehabilitasi Jembatan
- 4) Outcome yang akan dicapai pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dalam mendukung peningkatan kemantapan jalan Provinsi yaitu Material Jalan Memiliki Jaminan Mutu. Indikatornya adalah Persentase Jalan Terbangun yang Menggunakan Material Lulus Uji Pemanding, Kegiatannya adalah Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan sub kegiatan adalah Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan.
- 5) Outcome yang akan dicapai pada Bidang Teknik Jalan dalam mendukung aksesibilitas menuju kawasan potensial pusat-pusat kegiatan yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan/Preservasi Jalan untuk Pengembangan Wilayah yaitu dengan keterhubungan pada kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan. Indikatornya adalah Persentase Jalan Terbangun atau Terpreservasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Teknis untuk Pengembangan Wilayah. Kegiatannya adalah Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan sub kegiatan adalah Pengelolaan Leger Jalan.
- 6) Outcome yang akan dicapai pada Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam mendukung aksesibilitas menuju kawasan potensial pusat-pusat kegiatan yaitu Rekomendasi Hasil Penyusunan Kondisi Jalan Diterapkan dalam Dokumen Perencanaan untuk Pengembangan Wilayah. Indikatornya adalah Persentase Rekomendasi Hasil Survey Kondisi Jalan yang Ditindaklanjuti dalam Dokumen Perencanaan untuk Pengembangan Wilayah, Kegiatannya adalah Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan sub kegiatan adalah Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan.
- 7) Outcome yang akan dicapai pada UPTD Pengelolaan Jalan dan jembatan Wilayah Pelayanan I – VI dalam mendukung aksesibilitas menuju kawasan potensial pusat-pusat kegiatan yaitu Struktur dan Kapasitas Jalan dan Jembatan pada Ruas-Ruas Jalan Provinsi untuk Pengembangan Wilayah di Jawa Barat Memenuhi Standar Teknis Jalan. Indikatornya adalah Persentase Panjang Jalan Yang Terpelihara Kemantapannya Sesuai Standar Untuk Pengembangan Wilayah, Kegiatannya adalah Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pelebaran Jembatan
 - b. Pembangunan Jembatan





- c. Pembangunan Underpass
- d. Pembangunan Flyover
- e. Pelebaran Jalan Menuju Standar
- f. Pelebaran Jalan Menambah Lajur
- g. Pembangunan Jalan

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- 1) Outcome yang akan dicapai yaitu Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah BMPR. Indikatornya adalah Persentase dokumen pengadaan barang dan jasa yang berspesifikasi Produk Dalam Negeri (PDN).
- 2) Outcome yang akan dicapai yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Indikatornya adalah sebagai berikut :
 - Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik. Kegiatannya adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan yaitu:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatannya adalah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
 - a. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - e. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi. Kegiatannya adalah Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
 - a. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
 - b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu;





- e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN PD. Kegiatannya adalah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.
- Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi. Kegiatannya adalah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan yaitu:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Persentase Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi. Kegiatannya adalah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu:
 - a. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- Nilai SAKIP PD. Kegiatannya adalah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
 - a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik. Kegiatannya adalah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan yaitu:
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Outcome yang akan dicapai yaitu Meningkatnya Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Jawa Barat dalam Pembangunan Infrastruktur. Indikatornya adalah Tingkat Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi Jawa Barat dalam Pembangunan Infrastruktur dengan Kegiatannya sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi. Indikator kegiatannya adalah Persentase Tenaga Ahli Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan dengan sub kegiatannya sebagai berikut :





- a. Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli;
 - b. Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli;
 - c. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli;
 - d. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli.
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi. Indikator kegiatannya yaitu Persentase layanan jasa konstruksi yang memanfaatkan sistem informasi dengan sub kegiatannya sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI;
 - b. Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi;
 - c. Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi.
 - Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Indikator kegiatannya yaitu persentase sektor konstruksi yang terbina dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi;
 - b. Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi.

4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Outcome yang akan dicapai yaitu Terwujudnya tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing. Indikatornya adalah:

- a. Persentase RTRW Kab/Kota yang sinkron dengan RTRW Provinsi. Kegiatannya adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang dengan sub kegiatan yaitu Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota, Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota, dan Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota;
- b. Persentase Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang Terlayani sesuai Standar. Terdapat 2 kegiatan, yang pertama adalah Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi dengan sub kegiatannya yaitu Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang. Kemudian untuk kegiatan yang kedua adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi dengan sub kegiatannya Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Sistem Informasi dan





Komunikasi Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;

- c. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti. Keegiatannya adalah koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi dengan sub kegiatan yaitu Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dan Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat.

6.2 Pendanaan Indikatif

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2024 - 2026 disusun pendanaan indikatif dalam melaksanakan program dan kegiatan di atas, dengan berorientasi pada pencapaian dari indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sumber pendanaan pelaksanaan program kegiatan yang sudah direncanakan di atas yaitu APBD Provinsi dan APBN. APBD Provinsi akan menangani jalan provinsi yang sudah menjadi kewajibannya serta mendukung kegiatan-kegiatan strategis seperti pembebasan lahan untuk kebutuhan penanganan jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang. Untuk Rencana Kegiatan serta pendanaan dapat dilihat pada tabel VI-I (terlampir).



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Program perangkat daerah merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, serta unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan urusan pemerintahan daerah, dan unsur pemerintahan umum. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Sebagai bentuk komitmen Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yaitu:





- Tujuan RPD Ke-3 : Terwujudnya Pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan.
- Tujuan PD :
 1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur
 2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
- Sasaran PD :
 1. Meningkatnya peran jalan dalam meningkatkan pengembangan wilayah;
 2. Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang;
 3. Meningkatnya kemantapan jalan Provinsi; dan

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat telah menetapkan 4 (empat) indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dalam tiga tahun mendatang antara lain:

1. Persentase Aksesibilitas menuju Kawasan potensial pusat-pusat kegiatan;
2. Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Provinsi Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang;
3. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi;

Indikator kinerja dimaksud didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat yang kemudian dijabarkan kedalam 4 (empat) program prioritas yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penyelenggaraan Jalan
3. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
4. Program Penataan Ruang

Adapun indikator kinerja dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Jawa Barat 2024–2026 ini selanjutnya dijabarkan kedalam berbagai kegiatan pada masing-masing Renstra Perangkat Daerah (Tabel VII-1).





Tabel VII-1
Indikator Kinerja DBMPR Provinsi Jawa Barat yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal periode			Target			Kondisi Akhir
			Target 2022	Realisasi 2023	Target 2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial dan Pusat-Pusat Kegiatan	persen	19,07	19,34	24,90	28,54	30,79	33,25	33,25
2	Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Provinsi Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang **	persen	NA	NA	NA	59,80	77,70	96,20	96,20
3	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	persen	82,78	82,79	83,84	86,72	87,51	88,13	88,13
4	Persentase Ketersediaan Regulasi Penataan Ruang (RTR dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang) *	persen	75,57	75,57	94,93	-	-	-	-
5	Persentase Luasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang*	persen	45,43	45,43	60,10	-	-	-	-





No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal periode			Target			Kondisi Akhir
			Target 2022	Realisasi 2023	Target 2023	2024	2025	2026	
6	Persentase Sumber Daya Konstruksi yang Terlatih*	persen	78,04	78,04	100	-	-	-	-

Catatan: * IKU Renstra 2018-2023 Perubahan
** IKU baru Renstra 2024-2026

Berikut ini akan dijabarkan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial dan Pusat-Pusat Kegiatan

Konsep:

- Jaringan jalan yang mendorong fungsi PKN, PKW, PKL, kawasan strategis provinsi untuk pengembangan wilayah perlu diprioritaskan penanganan jalannya sehingga fungsi pusat kegiatan tersebut dapat mendorong perkembangan di wilayah hinterland nya.
- Jaringan jalan penghubung sistem transportasi intermoda dan antarmoda (bandara, darmaga, stasiun dll) perlu diprioritaskan penanganan jalannya sehingga fungsi pergerakan antar moda dan intermoda dapat berjalan dengan baik.
- Jaringan jalan penghubung pada kawasan potensi ekonomi perlu mendapatkan prioritas sehingga peningkatan perekonomian dapat terwujud dengan cepat dan Kawasan Rabana.

Definisi:

- Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.





- Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
- Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
- Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi.
- Transportasi intermoda adalah sistem pengangkutan barang dalam satu unit kendaraan angkut, bisa berupa truk kontainer atau kargo, yang menggunakan dua atau lebih moda transportasi secara kontinyu tanpa mengubah cara penanganan terhadap barang itu sendiri.
- Transportasi antarmoda adalah transportasi penumpang dan atau barang yang menggunakan lebih dari satu jenis moda transportasi dalam satu perjalanan.
- Kawasan ekonomi yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat bukan hanya kawasan industri, melainkan juga di sektor pangan, peternakan, kelautan, pariwisata dan kesehatan.

Dasar Hukum:

- Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 620/Kep.884-DBMTR/2022 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi tanggal 28 Desember 2022
- Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung
- Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur
- Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan
- UU No. 2 Tahun 2022 tentang jalan
- Perda RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042 Nomor 9 Tahun 2022





Cara Perhitungan:

Persentase Aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan
= (Rencana Penanganan Rekonstruksi dan berkala untuk pengembangan wilayah per tahun dibagi Total target penanganan rekonstruksi dan berkala untuk pengembangan wilayah) + aksesibilitas tahun lalu

Sumber Data:

- Data tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat
- Data tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan
- RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
- RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026
- Data Penanganan Jalan Tahun berjalan (DPA) untuk kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi.
- Data Persentase Aksesibilitas tahun sebelumnya.

2. Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Provinsi Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang

Konsep:

Nilai kesesuaian implementasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kewenangan Provinsi Jawa Barat dan perwujudan kesesuaian rencana tata ruang Provinsi Jawa Barat.

Definisi:

Penguatan penyelenggaraan penataan ruang yang dapat mendukung pembangunan Provinsi Jawa Barat yang sesuai dengan rencana tata ruang serta mewujudkan pembangunan yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing.

Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Provinsi Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang}}{2} = \frac{((\text{Perwujudan KKPR kewenangan provinsi dibagi KKPR yang seharusnya diwujudkan} \times 100\%) + (\text{Persentase kesesuaian/sinkronisasi RTRWP dengan sektor/ eksisting}))}{2}$$





Sumber Data:

- Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042
- Penerbitan KKPR Kewenangan Provinsi
- Hasil Kegiatan Pemantauan dan Penilaian KKPR
- Hasil Kajian Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
- Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten/ Kota
- Hasil Kajian Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat

Tabel VII.2
Rencana Aksi Peningkatan Persentase Penyelenggaraan
Penataan Ruang 2024-2026

	2024	2025	2026
IKP 1	Kegiatan Pemantauan KPR 4 Kab/Kota (2 DAS Citarum; 2 PKW)	Kegiatan Pemantauan KPR 4 Kab/Kota (PKL)	Kegiatan Pemantauan KPR 4 Kab/Kota (PKL)
IKP 2	- Melakukan analisis kesesuaian ruang untuk KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) - melakukan penyusunan dokumen SPPR (sinkronisasi program pemanfaatan ruang)	- melakukan analisis kesesuaian ruang untuk KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) - melakukan penyusunan dokumen SPPR (sinkronisasi program pemanfaatan ruang)	- melakukan analisis kesesuaian ruang untuk KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) - melakukan penyusunan dokumen SPPR (sinkronisasi program pemanfaatan ruang)
IKP 2	Melakukan Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang (Wargi Jabar)	updating data terbaru	updating data terbaru





	2024	2025	2026
	pengembangan fitur dari tahun 2022 hingga tahap 3 berakhir di tahun 2024		
IKP 3	24 RTRW dan 76 RDTR yang sedang disusun (32%)	24 RTRW dan 76 RDTR yang sedang disusun (55%)	24 RTRW dan 76 RDTR yang sedang disusun (81%)
IKP 3	Pergub Insentif Disinsentif ditargetkan tersedia di tahun 2023, Pergub Sanksi Administratif ditargetkan tersedia di tahun 2024, Government goes to campus, MBKM, Bimtek/Pelatihan	Government goes to campus, MBKM, Bimtek/Pelatihan	Government goes to campus, MBKM, Bimtek/Pelatihan

3. Tingkat Kemantapan Jalan

Konsep:

Tingkat kemantapan jalan merupakan persentase data yang menunjukkan kondisi jalan provinsi dalam Kondisi baik dan sedang

Definisi:

Indikator untuk mengukur persentase kondisi jalan dalam keadaan baik dan kondisi jalan dalam keadaan sedang berdasarkan pelaksanaan survey kondisi jalan yang dilakukan dengan Indeks Kondisi Perkerasan (IKP) dan atau dengan Analisis Perhitungan Surface Distress Index (SDI) yang merupakan parameter ukur kondisi fungsional permukaan jalan berdasarkan metode Bina Marga. Pada tahun 2018-2023 menggunakan metode IKP sedangkan pada tahun 2024-2026 akan digunakan Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS)





karena sesuai dengan Surat Edaran Kementerian PUPR Nomor: 01/SE/M/2023 untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota menggunakan Aplikasi PKRMS.

Dasar Hukum:

- Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 620/Kep.884-DBMTR/2022 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi tanggal 28 Desember 2022 yaitu total Panjang jalan provinsi sepanjang 2.362,183 Km;
- SE Menteri PUPR Nomor: 01/SE/M/2023 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi PKRMS (Provincial Kabupaten Road Management System) dalam kegiatan preservasi Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten;
- Manual Pemeliharaan Jalan Bina Marga No. 03/MN/B/1983
- Panduan Survei Kondisi Jalan Nomor SMD-93/RCS, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU (2011)

Cara Perhitungan:

Kemantapan Jalan = Kondisi jalan mantap dan sedang : Total panjang jalan provinsi
--

Sumber Data:

- Data Survey Kondisi Jalan;
- Data Penanganan Jalan Tahun berjalan (DPA)
- Laporan Monitoring dan Evaluasi
- Total Ruas Jalan Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.884-DBMTR/2022 adalah 2362,183 Km. Ruas Jalan Provinsi terbagi atas 6 UPTD dengan wilayah pelayanan yaitu :

UPTD I : Melayani Penanganan Jalan Provinsi yang berada di Kabupaten Cianjur, Kota Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok

UPTD II : Melayani Penanganan Jalan Provinsi yang berada di Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi





- UPTD III : Melayani Penanganan Jalan Provinsi yang berada di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kota Bandung, Kota Cimahi
- UPTD IV : Melayani Penanganan Jalan Provinsi yang berada di Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang
- UPTD V : Melayani Penanganan Jalan Provinsi yang berada di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Tasikmalaya
- UPTD VI : Melayani Penanganan Jalan Provinsi yang berada di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon

Berikut Rencana Aksi untuk mencapai target kemandapan jalan provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2026.

Tabel VII.3
Rencana Aksi Peningkatan Kemandapan 2024-2026

UPTD	Panjang	PKRMS								
		2022	2023		2024		2025		2026	
		Des	Juli	Des PKRMS	Prediksi	Kenaikan	Prediksi	Kenaikan	Prediksi	Kenaikan
UPTD I	395.627	80.23	84.24	82.62	84.05	(1.43)	85.52	1.47	86.67	1.15
UPTD II	347.729	78.10	76.60	78.81	81.48	(2.67)	83.20	1.72	84.56	1.36
UPTD III	567.369	83.98	87.87	88.52	89.00	(0.48)	89.21	0.21	89.37	0.16
UPTD IV	401.657	85.53	84.69	86.93	87.64	(0.71)	88.28	0.64	88.78	0.50
UPTD V	286.428	83.53	82.50	85.07	85.59	(0.52)	86.75	1.16	87.66	0.91
UPTD VI	363.373	84.62	85.03	87.20	90.95	(3.75)	90.91	(0.04)	90.87	(0.04)
Total	2362.183	82.79	83.97	85.21	86.72		87.51		88.13	



BAB VIII

PENUTUP

8.1 Penutup

Perubahan Rencana Strategis Dinas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 mengacu pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 namun ada penyesuaian pada sasaran dan indikator kinerja utama berdasarkan hasil desk penyusunan Arsitektur Kinerja tahun 2024. Rencana strategis ini disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah maupun kebijakan pembangunan nasional yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengembangan Dinas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

Perubahan Renstra Dinas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ini juga menjadi pedoman bagi seluruh Bidang, Sekretariat dan UPTD di lingkungan Dinas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) selama 3 (tiga) tahun kedepan serta dijadikan alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Seluruh Bidang, Sekretariat dan UPTD Dinas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat berkewajiban mendukung pencapaian target- target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Renstra Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya sehingga indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026, Dinas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat melalui Bidang, Sekretariat dan UPTD yang ada diwajibkan menjabarkan Perubahan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.





3. Perubahan Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja tiga tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari upaya mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah periode 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan komitmen, dukungan, kesungguhan dan rasa tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan perannya, sehingga Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dapat mendukung pencapaian misi ketiga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelumnya yang tertuang dalam RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yaitu "Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah".



LAMPIRAN

Tabel IV.1 (T-C.27)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF JANGKA MENENGAH DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA BARAT
PERIODE TAHUN 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Eksisting 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra DBMPR (2026)		OPD Penanggung Jawab	Lokasi				
								2024		2025		2026		Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan				Indeks Williamsons	Poin	0,670	0,667	2,096,940,200,655.21	0,666	1,923,104,339,170.78	0,664	2,017,074,806,951.49	0,664	6,034,461,524,213.49	DISHUB; DBMPR; DSDA; DESDM; DISPERKIM; DLH; BPBD; DPMDes	Provinsi Jawa Barat				
1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur				Tingkat konektivitas	Persen	43,51	57,00	52,831,146,461.97	60,00	55,908,732,372.50	63,00	65,148,074,983.87	63,00	171,230,131,254.34	DBMPR; DISHUB	Provinsi Jawa Barat				
		5.1		Jalan Mantap Mendorong Pengembangan Wilayah	Persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial pusat-pusat kegiatan	Persen	19,34	28,54	46,836,887,859.47	30,79	49,898,342,263.90	33,25	58,526,645,863.61	33,25	155,261,875,986.98	DBMPR	Provinsi Jawa Barat				
			P.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Terbangunan/Terpreservasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Teknis Untuk Pengembangan Wilayah (BIDTEK)	Persen	N/A	100,00	3,260,434,659.00	100,00	3,586,478,125.00	100,00	3,945,125,937.00	100,00	10,792,038,721.00	DBMPR	Provinsi Jawa Barat				
			1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase dokumen perencanaan yang sesuai standar untuk pengembangan wilayah (BIDTEK)	Persen	100,00	100,00	3,260,434,659.00	100,00	3,586,478,125.00	100,00	3,945,125,937.00	100,00	10,792,038,721.00	DBMPR	Provinsi Jawa Barat				
			P.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase rekomendasi hasil survey kondisi jalan yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan untuk pengembangan wilayah (HARBANG)	Persen	N/A	100,00	43,576,453,200.47	100,00	46,311,864,138.90	100,00	54,581,519,926.61	100,00	144,469,837,265.98	DBMPR	Provinsi Jawa Barat				
			1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Panjang jalan yang dilakukan survey kondisi jalan (HARBANG)	Persen	N/A	100,00	43,576,453,200.47	100,00	46,311,864,138.90	100,00	54,581,519,926.61	100,00	144,469,837,265.98	DBMPR	Provinsi Jawa Barat				
			P.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dan jembatan untuk pengembangan wilayah berkualifikasi baik dan sedang di wilayah UPTD I	Persen	N/A	33,74		33,13		33,60		33,60		DBMPR	Provinsi Jawa Barat				
			1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar untuk pengembangan wilayah di wilayah (UPTD I)	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		DBMPR	Provinsi Jawa Barat				
			P.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan Provinsi untuk pengembangan wilayah di Jawa Barat memenuhi standar teknis jalan (UPTD II)	Persen	N/A	23,63		30,40		34,10		34,10		DBMPR	Provinsi Jawa Barat				
			1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar untuk pengembangan wilayah di wilayah UPTD II	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		DBMPR	Provinsi Jawa Barat				
			P.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan Provinsi untuk pengembangan wilayah di Jawa Barat memenuhi standar teknis jalan di UPTD III	Persen	N/A	22,95		32,15		30,87		30,87		DBMPR	Provinsi Jawa Barat				
			1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar untuk pengembangan wilayah di wilayah UPTD III	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		DBMPR	Provinsi Jawa Barat				
			P.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan Provinsi untuk pengembangan wilayah di Jawa Barat memenuhi standar teknis jalan di UPTD IV	Persen	N/A	57,63		28,76		38,51		38,51		DBMPR	Provinsi Jawa Barat				
			1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar untuk pengembangan wilayah di wilayah UPTD IV	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		DBMPR	Provinsi Jawa Barat				
			P.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan Provinsi untuk pengembangan wilayah di Jawa Barat memenuhi standar teknis jalan di UPTD V	Persen	N/A	32,80		27,25		35,29		35,29		DBMPR	Provinsi Jawa Barat				
			1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar untuk pengembangan wilayah di wilayah UPTD V	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		DBMPR	Provinsi Jawa Barat				

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Eksisting 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra DBMPR (2026)		OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								2024		2025		2026		Target	Pagu (Rp)				
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1			P.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan Provinsi untuk pengembangan wilayah di Jawa Barat memenuhi standar teknis jalan di UPTD VI	Persen	N/A	13.21		23.71		33.25		33.25		DBMPR	Provinsi Jawa Barat		
			1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar untuk pengembangan wilayah di wilayah UPTD VI	Persen	N/A	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		DBMPR	Provinsi Jawa Barat
			S.2 Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang				Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Provinsi Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	N/A	59.80	5,994,258,602.50	77.70	6,010,390,108.60	96.20	6,621,429,120.26	96.20	15,968,255,267.36	DBMPR	Provinsi Jawa Barat
			P.3.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang Terlayani sesuai Standar (TATA RUANG)	Persen	N/A	66.67		2,650,572,538.50	83.33	2,367,335,439.00	100	2,599,068,983.00	100	4,959,154,396.50	DBMPR	Kota Bandung	
			1.03.12.1.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase regulasi penataan ruang yang disusun (TATA RUANG)	Persen	N/A	0		500,000,000.00	58.00	550,000,000.00	100	600,000,000.00	100	1,650,000,000.00	DBMPR	Kota Bandung	
			1.03.12.1.03	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase pelayanan permohonan informasi pemanfaatan ruang yang dilayani tepat waktu (TATA RUANG)	Persen	N/A	16.00		2,150,572,538.50	16.00	1,817,335,439.00	16.00	1,999,068,983.00	16.00	3,309,154,396.50	DBMPR	Kota Bandung	
			P.3.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase RTRW Kab/Kota yang sinkron dengan RTRW Provinsi (TATA RUANG)	Persen	N/A	32.00		1,540,920,858.00	55.00	1,660,012,943.00	81.00	1,841,014,238.00	81.00	5,041,948,039.00	DBMPR	Kota Bandung	
			1.03.12.1.02	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase RTRW Kab/Kota yang telah melaksanakan sinkronisasi dengan RTRW Provinsi (TATA RUANG)	Persen	N/A	16.00		1,540,920,858.00	16.00	1,660,012,943.00	16.00	1,841,014,238.00	16.00	5,041,948,039.00	DBMPR	Kota Bandung	
			P.3.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti (TATA RUANG)	Persen	N/A	70.40		1,802,765,206.00	85.20	1,983,041,726.60	100	2,181,345,899.26	100	5,967,152,831.86	DBMPR	Provinsi Jawa Barat	
			1.03.12.1.04	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang (TATA RUANG)	Persen	N/A	70.40		1,802,765,206.00	85.20	1,983,041,726.60	100	2,181,345,899.26	100	5,967,152,831.86	DBMPR	Provinsi Jawa Barat	
2			Meningkatnya Kualitas infrastruktur		Indeks Kualitas infrastruktur	Poin	59.58	75.91	2,044,109,054,193.24	76.57	1,867,195,606,798.28	77.28	1,951,926,731,967.62	77.28	5,863,231,392,959.15	DBMPR; DSDA; DESDM	Provinsi Jawa Barat		
			S.3 Meningkatkan kemandapan jalan Provinsi		Tingkat Kemandapan Jalan Provinsi	Persen	85.21	86.72	2,044,109,054,193.24	87.51	1,867,195,606,798.28	88.13	1,951,926,731,967.62	88.13	5,863,231,392,959.15	DBMPR	Provinsi Jawa Barat		
			P.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Terbangun/Terpreservasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Teknis (BIDTEK)	Persen	100	100	5,412,016,025.00	100	5,953,217,627.00	100	6,548,539,390.00	100	17,913,773,042.00	DBMPR	Kota Bandung		
			1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase dokumen perencanaan yang sesuai standar (BIDTEK)	Persen	100	100	5,412,016,025.00	100	5,953,217,627.00	100	6,548,539,390.00	100	17,913,773,042.00	DBMPR	Kota Bandung		
			P.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Penyedia Jasa yang Patuh Terhadap Ketentuan Dokumen Rencana Teknis (HARBANG)	Persen	100	100	43,576,453,200.47	100	46,311,862,138.90	100	54,581,519,926.61	100	144,469,835,265.98	DBMPR	Provinsi Jawa Barat		
			1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase panjang jalan yang terawasi pelaksanaan konstruksi jalan (HARBANG)	Km	2,362,183	2,362,183	43,576,453,200.47	2,362,183	46,311,862,138.90	2,362,183	54,581,519,926.61	2,362,183	144,469,835,265.98	DBMPR	Provinsi Jawa Barat		
			P.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Terbangun Yang Menggunakan Material Lulus Uji Pemandangan (UPTD LABKON)	Persen	100.00	100.00	1,342,016,025	100.00	1,476,217,627	100.00	1,623,839,390	100.00	4,442,073,042	DBMPR	Provinsi Jawa Barat		
			1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase permohonan uji kualitas jalan yang terlayani sesuai standar (UPTD LABKON)	Persen	100.00	100.00	1,342,016,025	100.00	1,476,217,627	100.00	1,623,839,390	100.00	4,442,073,042	DBMPR	Provinsi Jawa Barat		
P.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dan jembatan berkualifikasi baik dan sedang (UPTD I)	Persen	80.23	84.05	123,536,275,602.53	85.52	98,368,000,000.00	86.67	113,709,713,251.78	86.67	335,613,988,854.31	DBMPR	Provinsi Jawa Barat					

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Eksisting 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra DBMPR (2026)		OPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2024		2025		2026		Target	Pagu (Rp)		
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar di wilayah UPTD I	Km	80.23	84.05	123,536,275,602.53	85.52	98,368,000,000.00	86.67	113,709,713,251.78	86.67	335,613,988,854.31	DBMPR	Kab. Cianjur, Kota Bogor; Kota Bekasi; Kota Depok
			P.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dan jembatan berkualifikasi baik dan sedang (UPTD II)	Persen	78.10	81.48	274,056,643,750.00	83.20	230,941,578,880.00	84.56	217,554,126,510.00	84.56	722,552,349,140.00	DBMPR	Provinsi Jawa Barat
			1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar di wilayah UPTD II	Km	78.1	81.48	274,056,643,750.00	83.20	230,941,578,880.00	84.56	217,554,126,510.00	84.56	722,552,349,140.00	DBMPR	Kab. Sukabumi; Kota Sukabumi
			P.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dan jembatan berkualifikasi baik dan sedang (UPTD III)	Persen	83.98	89.00	466,947,299,901.92	89.21	491,597,758,620.96	89.37	501,436,006,755.79	89.37	1,459,981,065,278.67	DBMPR	Provinsi Jawa Barat
			1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar di wilayah UPTD III	Km	83.98	89.00	466,947,299,901.92	89.21	491,597,758,620.96	89.37	501,436,006,755.79	89.37	1,459,981,065,278.67	DBMPR	Kab. Bandung; Kab. Bandung Barat; Kota Bandung; Kota Cimahi; Kab. Subang; Kab. Purwakarta; Kab.
			P.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dan jembatan berkualifikasi baik dan sedang (UPTD IV)	Persen	85.53	87.64	284,118,092,100.00	88.28	239,409,601,140.00	88.78	244,065,143,280.00	88.78	767,592,836,520.00	DBMPR	Provinsi Jawa Barat
			1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar di wilayah UPTD IV	Km	85.53	87.64	284,118,092,100.00	88.28	239,409,601,140.00	88.78	244,065,143,280.00	88.78	767,592,836,520.00	DBMPR	Kab. Garut; Kab. Sumedang
			P.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dan jembatan berkualifikasi baik dan sedang (UPTD V)	Persen	83.53	85.59	258,535,598,457.21	86.75	210,210,600,560.00	87.66	237,786,165,120.00	87.66	706,532,364,137.21	DBMPR	Provinsi Jawa Barat
			1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar di wilayah UPTD V	Km	83.53	85.59	258,535,598,457.21	86.75	210,210,600,560.00	87.66	237,786,165,120.00	87.66	706,532,364,137.21	DBMPR	Kab. Tasikmalaya; Kota Tasikmalaya; Kab. Pangandaran; Kab. Ciamis; Kab. Banjar
			P.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dan jembatan berkualifikasi baik dan sedang (UPTD VI)	Persen	84.62	90.95	267,712,462,999.41	90.91	251,070,034,515.25	90.87	272,083,596,242.74	90.87	790,866,093,757.41	DBMPR	Provinsi Jawa Barat
			1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar di wilayah UPTD VI	Km	84.62	90.95	267,712,462,999.41	90.91	251,070,034,515.25	90.87	272,083,596,242.74	90.87	790,866,093,757.41	DBMPR	Kota Cirebon; Kab. Cirebon; Kab. Majalengka; Kab. Kuningan; Kab. Indramayu
			P.3.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Tingkat partisipasi masyarakat jasa konstruksi Jawa Barat dalam pembangunan infrastruktur (JAKON)	Persen	N/A	17.08	3,448,393,911.00	34.82	3,793,233,302.00	53.20	4,172,556,632.00	53.20	11,414,183,845.00	DBMPR	Kota Bandung
			1.03.11.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase tenaga ahli konstruksi yang mengikuti pelatihan (JAKON)	Persen	N/A	20	2,500,000,000.00	40	2,750,000,000.00	60	3,025,000,000.00	60	8,275,000,000.00	DBMPR	Kota Bandung
			1.03.11.1.02	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase layanan jasa konstruksi yang memanfaatkan sistem informasi (JAKON)	Persen	N/A	100	448,393,911.00	100.0	493,233,302.00	100	542,556,632.00	100	1,484,183,845.00	DBMPR	Kota Bandung
			1.03.11.1.03	Kegiatan Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Persentase sektor konstruksi yang terbina (JAKON)	Persen	N/A	100	500,000,000.00	100	550,000,000.00	100	605,000,000.00	100	1,655,000,000.00	DBMPR	Kota Bandung
			P.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Belanja PDN Dinas BMPR	Persen		60%	0.00	65%	0.00	70%	0.00	70%	0.00	DBMPR	Kota Bandung
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen pengadaan barang dan jasa yang berspesifikasi PDN	Persen		60%	0.00	65%	0.00	70%	0.00	70%	0.00	DBMPR	Kota Bandung
			P.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	B (61,77)	B (62,00)	238,207,477,559.10	B (62,24)	235,125,545,259.41	B (62,67)	246,883,772,628.15	B (62,67)	720,216,795,446.66	DBMPR	Kota Bandung
			1.03.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	A (84,60)	A (84,70)	334,175,000.00	A (84,75)	367,593,000.00	A (84,75)	404,353,000.00	A (84,75)	1,106,121,000.00	DBMPR	Kota Bandung

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Eksisting 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra DBMPR (2026)		OPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2024		2025		2026		Target	Pagu (Rp)		
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.03.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realiasi APBD PD (SEKRETARIAT)	Persen	100	100	107,643,256,865.10	100	118,407,582,551.61	100	130,248,340,806.77	100	356,299,180,223.48	DBMPR	Kota Bandung
			1.03.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi (SEKRETARIAT)	Persen	100	100	1,605,000,000.00	100	1,765,500,000.00	100	1,942,050,000.00	100	5,312,550,000.00	DBMPR	Kota Bandung
			1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN PD (SEKRETARIAT)	Persen	100	100	100,000,000.00	100	110,000,000.00	100	121,000,000.00	100	331,000,000.00	DBMPR	Kota Bandung
			1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi (SEKRETARIAT)	Persen	100	100	59,064,268,858.00	100	51,519,355,466.00	100	50,794,127,084.00	100	161,377,751,408.00	DBMPR	Kota Bandung
			1.03.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (SEKRETARIAT)	Persen	100	100	58,317,368,858.00	100	50,697,765,466.00	100	49,890,378,084.00	100	158,905,512,408.00	DBMPR	Kota Bandung
			1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi (SEKRETARIAT)	Persen	100	100	8,489,509,303.00	100	9,338,460,233.30	100	10,272,306,256.63	100	28,100,275,792.93	DBMPR	Kota Bandung
			1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik di SEKRETARIAT	Persen	100	100	2,653,898,675.00	100	2,919,288,542.50	100	3,211,217,396.75	100	8,784,404,614.25	DBMPR	Kota Bandung
			P.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai RB General Perangkat Daerah di UPTD LABKON	Nilai	B (61,77)	B (62,00)	5,526,298,841.90	B (62,24)	6,078,928,726.09	B (62,67)	6,686,821,598.70	B (62,67)	18,292,049,166.69	DBMPR	Kota Bandung
			1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi (UPTD LABKON)	Persen	100	100	870,821,693.50	100	957,903,862.85	100	1,053,694,249.14	100	2,882,419,805.49	DBMPR	Kota Bandung
			1.03.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi (UPTD LABKON)	Persen	100	100	1,000,000,000.00	100	1,100,000,000.00	100	1,210,000,000.00	100	3,310,000,000.00	DBMPR	Kota Bandung
			1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi (UPTD LABKON)	Persen	100	100	2,504,796,341.30	100	2,755,275,975.43	100	3,030,803,572.97	100	8,290,875,889.70	DBMPR	Kota Bandung
			1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik di UPTD LABKON	Persen	100	100	1,150,680,807.10	100	1,265,748,887.81	100	1,392,323,776.59	100	3,808,753,471.50	DBMPR	Kota Bandung
			P.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai RB General Perangkat Daerah di UPTD I	Nilai	B (61,77)	B (62,00)	7,825,586,183.00	B (62,24)	6,808,144,801.30	B (62,67)	7,338,959,281.43	B (62,67)	21,972,690,265.73	DBMPR	Kota Bandung
			1.03.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi (UPTD I)	Persen	100	100	1,000,000,000.00	100	1,100,000,000.00	100	1,210,000,000.00	100	3,310,000,000.00	DBMPR	Kota Cianjur
			1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi (UPTD I)	Persen	100	100	437,184,452.00	100	480,902,897.20	100	528,993,186.92	100	1,447,080,536.12	DBMPR	Kota Cianjur
			1.03.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (UPTD I)	Persen	100	100	3,000,000,000.00	100	1,500,000,000.00	100	1,500,000,000.00	100	6,000,000,000.00	DBMPR	Kota Cianjur
			1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi (UPTD I)	Persen	100	100	2,564,381,831.00	100	2,820,820,014.10	100	3,102,902,015.51	100	8,488,103,860.61	DBMPR	Kota Cianjur
			1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik di UPTD I	Persen	100	100	824,019,900.00	100	906,421,890.00	100	997,064,079.00	100	2,727,505,869.00	DBMPR	Kota Cianjur
			P.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai RB General Perangkat Daerah di UPTD II	Nilai	B (61,77)	B (62,00)	7,287,699,438.00	B (62,24)	6,216,469,381.80	B (62,67)	6,688,116,319.98	B (62,67)	20,192,285,139.78	DBMPR	Kota Bandung

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Eksisting 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra DBMPR (2026)		OPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2024		2025		2026		Target	Pagu (Rp)		
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.03.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi (UPTD II)	Persen	100	100	1,000,000,000.00	100	1,100,000,000.00	100	1,210,000,000.00	100	3,310,000,000.00	DBMPR	Kota Sukabumi
			1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi (UPTD II)	Persen	100	100	450,914,942.40	100	496,006,436.64	100	545,607,080.30	100	1,492,528,459.34	DBMPR	Kota Sukabumi
			1.03.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (UPTD II)	Persen	100	100	3,000,000,000.00	100	1,500,000,000.00	100	1,500,000,000.00	100	6,000,000,000.00	DBMPR	Kota Sukabumi
			1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi (UPTD II)	Persen	100	100	2,056,532,495.60	100	2,262,185,745.16	100	2,488,404,319.68	100	6,807,122,560.44	DBMPR	Kota Sukabumi
			1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik di UPTD II	Persen	100	100	780,252,000.00	100	858,277,200.00	100	944,104,920.00	100	2,582,634,120.00	DBMPR	Kota Sukabumi
			P.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai RB General Perangkat Daerah di UPTD III	Nilai	B (61,77)	B (62,00)	34,096,716,426.00	B (62,24)	14,506,388,068.60	B (62,67)	9,957,026,875.46	B (62,67)	58,560,131,370.06	DBMPR	Kota Bandung
			1.03.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi (UPTD III)	Persen	100	100	1,000,000,000.00	100	1,100,000,000.00	100	1,210,000,000.00	100	3,310,000,000.00	DBMPR	Kota Bandung
			1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi (UPTD III)	Persen	100	100	481,684,419.60	100	529,852,861.56	100	582,838,147.72	100	1,594,375,428.88	DBMPR	Kota Bandung
			1.03.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (UPTD III)	Persen	100	100	30,000,000,000.00	100	10,000,000,000.00	100	5,000,000,000.00	100	45,000,000,000.00	DBMPR	Kota Bandung
			1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi (UPTD III)	Persen	100	100	1,875,713,602.40	100	2,063,284,962.64	100	2,269,613,458.90	100	6,208,612,023.94	DBMPR	Kota Bandung
			1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik di UPTD III	Persen	100	100	739,318,404.00	100	813,250,244.40	100	894,575,268.84	100	2,447,143,917.24	DBMPR	Kota Bandung
			P.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai RB General Perangkat Daerah di UPTD IV	Nilai	B (61,77)	B (62,00)	7,945,521,246.60	B (62,24)	6,940,073,371.26	B (62,67)	7,484,080,708.39	B (62,67)	22,369,675,326.25	DBMPR	Kota Bandung
			1.03.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi (UPTD IV)	Persen	100	100	1,000,000,000.00	100	1,100,000,000.00	100	1,210,000,000.00	100	3,310,000,000.00	DBMPR	Kab. Garut
			1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi (UPTD IV)	Persen	100	100	500,742,221.00	100	550,816,443.10	100	605,898,087.41	100	1,657,456,751.51	DBMPR	Kab. Garut
			1.03.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (UPTD IV)	Persen	100	100	3,000,000,000.00	100	1,500,000,000.00	100	1,500,000,000.00	100	6,000,000,000.00	DBMPR	Kab. Garut
			1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi (UPTD IV)	Persen	100	100	2,680,923,630.00	100	2,949,015,993.00	100	3,243,917,592.30	100	8,873,857,215.30	DBMPR	Kab. Garut
			1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik di UPTD IV	Persen	100	100	763,855,395.60	100	840,240,935.16	100	924,265,028.68	100	2,528,361,359.44	DBMPR	Kab. Garut
			P.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai RB General Perangkat Daerah di UPTD V	Nilai	B (61,77)	B (62,00)	7,174,837,214.90	B (62,24)	6,092,320,936.39	B (62,67)	6,551,553,030.03	B (62,67)	19,818,711,181.32	DBMPR	Kota Bandung
			1.03.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi (UPTD V)	Persen	100	100	1,000,000,000.00	100	1,100,000,000.00	100	1,210,000,000.00	100	3,310,000,000.00	DBMPR	Kab. Tasikmalaya

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Eksisting 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra DBMPR (2026)		OPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2024		2025		2026		Target	Pagu (Rp)		
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi (UPTD V)	Persen	100	100	334,941,483.70	100	368,435,632.07	100	405,279,195.28	100	1,108,656,311.05	DBMPR	Kab. Tasikmalaya
			1.03.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (UPTD V)	Persen	100	100	3,000,000,000.00	100	1,500,000,000.00	100	1,500,000,000.00	100	6,000,000,000.00	DBMPR	Kab. Tasikmalaya
			1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi (UPTD V)	Persen	100	100	2,188,734,680.00	100	2,407,608,148.00	100	2,648,368,962.80	100	7,244,711,790.80	DBMPR	Kab. Tasikmalaya
			1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik di UPTD V	Persen	100	100	651,161,051.20	100	716,277,156.32	100	787,904,871.95	100	2,155,343,079.47	DBMPR	Kab. Tasikmalaya
			P.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai RB General Perangkat Daerah di UPTD VI	Nilai	B (61,77)	B (62,00)	7,359,665,311.20	B (62,24)	6,295,631,842.32	B (62,67)	6,775,195,026.56	B (62,67)	20,430,492,180.08	DBMPR	Kota Bandung
			1.03.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi (UPTD VI)	Persen	100	100	1,000,000,000.00	100	1,100,000,000.00	100	1,210,000,000.00	100	3,310,000,000.00	DBMPR	Kota Cirebon
			1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi (UPTD VI)	Persen	100	100	526,947,173.50	100	579,641,890.85	100	637,606,079.94	100	1,744,195,144.29	DBMPR	Kota Cirebon
			1.03.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (UPTD VI)	Persen	100	100	3,000,000,000.00	100	1,500,000,000.00	100	1,500,000,000.00	100	6,000,000,000.00	DBMPR	Kota Cirebon
			1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi (UPTD VI)	Persen	100	100	2,168,048,344.00	100	2,384,853,178.40	100	2,623,338,496.24	100	7,176,240,018.64	DBMPR	Kota Cirebon
			1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik di UPTD VI	Persen	100	100	664,669,793.70	100	731,136,773.07	100	804,250,450.38	100	2,200,057,017.15	DBMPR	Kota Cirebon



RENSTRA



“Perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan.”

Ir. Bambang Tirtoyuliono, M.M.

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Barat

